

SKRIPSI

**ANALISIS FIQHI MUAMALAH TERHADAP SISTEM
PEMBAYARAN IURAN LAUTAN PADA MASYARAKAT NELAYAN
DI DESA UJUNG LABUANG
KABUPATEN PINRANG**



Oleh

**NUR INDA SARI
NIM : 19.2200.026**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**ANALISIS FIQHI MUAMALAH TERHADAP SISTEM
PEMBAYARAN IURAN LAUTAN PADA MASYARAKAT NELAYAN
DI DESA UJUNG LABUANG
KABUPATEN PINRANG**



Oleh

**NUR INDA SARI
NIM : 19.2200.026**

**Skripsi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**ANALISIS FIQHI MUAMALAH TERHADAP SISTEM
PEMBAYARAN IURAN LAUTAN PADA MASYARAKAT NELAYAN
DI DESA UJUNG LABUANG
KABUPATEN PINRANG**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah
Disusun dan diajukan oleh**

**NUR INDA SARI
NIM : 19.2200.026**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem pembayaran Iuran Lautan Pada Masyarakat Nelayan di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nur Inda Sari

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2200.026

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar penetapan pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1473 Tahun 2025.

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP : 19760901 200604 2 001

Pembimbing pendamping : Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H.
NIP : 19940221 201903 1 011

(.....)

(.....)

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag. M.Ag.
NIP : 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Fiqhi Mamalah Terhadap Sistem pembayaran Iuran Lautan Pada Masyarakat Nelayan di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nur Inda Sari

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2200.026

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar penetapan pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1473 Tahun 2025.

Disahkan Oleh Komisi Penguji :

Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H.	(Sekertaris)	(.....)
Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)
Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag. M.Ag.
NIP : 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. Karena rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Fiqhi Mumalah Terhadap Sistem pembayaran Iuran Lautan Pada Masyarakat Nelayan di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang” ini dengan baik dan tepat waktu sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program studi Hukum Ekonomi Syariah. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Saw, yang selalu kita nanti-nantikan sya’faatnya di akhirat nanti.

Rasa syukur dan terima kasih penulis haturkan yang setulus tulusnya kepada kedua orang tua yang saya hormati dan saya cintai yang selama ini telah membantu saya dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih. Dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Dr. Hj. Rahmawati, M.Ag selaku penguji utama I dan Bapak Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H. selaku penguji utama II.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H. sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
10. Ibu Andi Mirani, AP., M. Si sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pinrang.
11. Terima kasih kepada para nelayan ABK (Anak Buah Kapal) yang bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
12. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya (Bapak Subuki dan Ibu Sahari) yang tiada hentinya memberikan doa, dukungan dan motivasi kepada penulis.
- 13.** Kepada Suamiku Support System Terbaikku “Muh.Alfian”, yang selalu

membantu dan setia menemani dalam suka dan dukaku untuk menyelesaikan skripsi ini.

14. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 serta seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare untuk bantuan dan kebersamaan selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.
15. Orang-orang baik yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah disisi-Nya dapat bermanfaat sebagai referensi bacaan bagi orang lain, khususnya bagi mahasiswa IAIN Parepare.

Aamin ya rabbal' alamin

Parepare, 17 Mei 2024

Penulis,



Nur Inda Sari

NIM. 19.2200.026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Nur Inda Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 19.2200.026
Tempat/Tgl Lahir : 01 April 2001
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Sisti pembayaran Iuran Lautan Pada Masyarakat Nelayan di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar benar hasil karya sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan plagiat atas keseluruhan skripsi, kecuali tulisan sebagai bentuk acuan atau kutipan dengan mengikuti penulisan karya ilmiah yang lazim, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 17 Mei 2024
Penulis,



Nur Inda Sari
NIM. 19.2200.026

ABSTRAK

Nur Inda Sari, *Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Sistem pembayaran Iuran Lautan Pada Masyarakat Nelayan di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh ibu Rahmawati dan bapak Rustam)

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan praktik sistem program iuran kelautan nelayan di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang, untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap sistem pembayaran iuran lautan di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang dan mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi keberadaan keberlangsungan sistem pembayaran iuran lautan.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Informan dalam penelitian ini yaitu 7 Nelayan dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1) Sistem pembayaran iuran lautan di Desa Ujung Labuang melibatkan dua jenis pembayaran yaitu iuran tambat laut yang dilakukan secara manual dan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan secara online. Tanggung jawab pembayaran iuran sepenuhnya dipegang oleh pemilik kapal.

2) Kebijakan iuran lautan di Desa Ujung Labuang sesuai dengan pandangan hukum Islam. Kebijakan ini mengedepankan prinsip keadilan, tanggung jawab bersama, perlindungan sosial, dan kesetaraan, serta mencerminkan nilai-nilai zakat, sedekah, dan wakaf. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi para nelayan tetapi juga memperkuat implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari.

3) Keberadaan iuran lautan di Desa Ujung Labuang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, mulai dari kebutuhan akan jaminan sosial dan kesehatan, hingga solidaritas komunitas dan dukungan pemangku kepentingan lokal. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor ini secara efektif, program iuran lautan dapat terus memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan dan keselamatan para nelayan di Desa Ujung Labuang.

Kata Kunci: *Pembayaran Iuran, Hukum Islam, Masyarakat Nelayan*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teoritis	12
1. Teori <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	12
C. Tinjauan Konseptual.....	22
1. Masyarakat Nelayan	22
2. Iuran Jaminan Sosial Lautan	22
D. Kerangka Pikir	39
BAB III.....	40

METODE PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Fokus Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Uji Keabsahan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Hasil Penelitian	47
B. Pembahasan.....	64
BAB V.....	75
PENUTUP.....	75
A. Simpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	VI

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
-	-	-



DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Penelitian
2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Pinrang
3	Surat Keterangan Selesai Penelitian
4	Pedoman Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Biografi Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Iuran lutan kepada nelayan termasuk kedalam iuran jaminan sosial. Jaminan sosial sangatlah penting dalam suatu negara karena untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Jaminan sosial merupakan hak warga negaranya. Jaminan sosial merupakan hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.¹ Terutama bagi para pekerja sangat membutuhkan jaminan sosial agar dapat mendorong para pekerja dalam meningkatkan produktivitas kerja serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pekerja terhadap segala resiko yang kemungkinan terjadi ketika melakukan pekerjaannya.

Dasar hukum normatif dari Program jaminan sosial dalam penyelenggaraannya maka negara membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial.² Hal ini merupakan implementasi dari yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam program jaminan sosial terdapat 5 jaminan dasar yang harus dipenuhi antara lain jaminan

¹Indonesia, Pemerintah Republik. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." (2022).

²Indonesia. “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”. (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Republik Indonesia, 2014).

kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, jaminan hari tua.³ Program jaminan sosial tersebut pemerintah membentuk 2 BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan hanya menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun.

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan sosial kepada peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah. Peserta bukan penerima upah yaitu pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan penerima upah. Peserta bukan penerima upah contohnya seperti nelayan yang wajib mengikuti 2 program yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dan dapat mengikuti program jaminan hari tua secara sukarela sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.⁴

Secara konsep penelitian ini bahwa pekerjaan sebagai seorang nelayan memiliki resiko tinggi di dunia, seperti dalam kecelakaan kerja ataupun krisis ekonomi. Oleh karena itu nelayan perlu perlindungan salah satunya dengan memiliki asuransi kecelakaan kerja melalui iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang dapat memberikan jaminan kepada mereka.

³Purba Radiks, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 2019), h. 250.

⁴Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. "Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja." (*Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah* (1), 2016).

Urgensi dari adanya aturan terkait dengan Iuran jaminan sosial tenaga kerja sebagai suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai resiko pasar tenaga kerja, misalnya resiko kehilangan pekerjaan, penurunan upah, kecelakaan kerja, sakit, cacat, lanjut usia, meninggal dunia, dan lain-lain.⁵ Jaminan sosial tenaga kerja merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial yang memberikan perlindungan tidak hanya kepada mereka yang bekerja saja, tetapi juga kepada seluruh masyarakat.

Tinjauan normatif dari penelitian ini merujuk pada program iuran jaminan sosial tenaga kerja yang telah mulai dirintis sejak tahun-tahun awal kemerdekaan, yaitu ketika Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang “Kecelakaan Kerja” dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1947 tentang “Kecelakaan Perang” diberlakukan. Setahun berikutnya diluncurkan Undang-Undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 Tentang Undang-Undang Kerja yang mengatur tentang “Usia Tenaga Kerja, Jam Kerja, Tempat Kerja, Perumahan, dan Kesehatan Buruh”. Pada Tahun 1992 Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang mewajibkan setiap perusahaan yang memiliki karyawan minimal 10 orang atau mengeluarkan biaya untuk gaji karyawannya minimal Rp 1 juta/buulan untuk menyelenggarakan empat program Jamsostek, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Undang-Undang ini juga menugaskan PT. Jamsostek sebagai pelaksana program Jamsostek di Indonesia (hal ini dipertegas lagi dengan

⁵ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 34.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1995 tentang “Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja”).

Program jaminan sosial tenaga kerja bagi nelayan salah satu bentuk perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial.⁶ Program ini memberikan perlindungan dalam bentuk santunan berupa uang atas berkurangnya penghasilan dan perlindungan dalam bentuk pelayanan perawatan/pengobatan pada saat seorang nelayan yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya seperti halnya para nelayan di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang sejak tahun 2019.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis dimana terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan khususnya pada beberapa nelayan yang hendak untuk mendapatkan bantuan kesehatan namun kartu jaminan sosial yang dimiliki berstatus tidak aktif namun rutin dalam membayar iurannya disisi lain terdapat beberapa nelayan telah mengeluhkan sulitnya mendapatkan bantuan dalam bentuk dana sosial tunai jika pendapatan laut mereka kurang sebagaimana aturan yang berlaku dan pencairan dana sosial yang dinilai sulit membuat nelayan mengabaikan pembayaran iuran sosial yang berlaku.

Selain iuran diatas masyarakat nelayan juga membayar iuran tambat labuh. Iuran tambat labuh ini akan dikenakan tariff ketika masyarakat Desa Ujung Labuang merantau ke provinsi lain dan menggunakan fasilitas pelabuhan perikanan di wilayah tersebut. Contoh perantauan yang dilakukan ke wilayah Kendari dan menggunakan fasilitas pelabuhan perikanan dengan menambatkan kapal di dermaga PPS Kendari

⁶ Sudarno Sumarto Daniel Perwira, Alex Arifianto, Asep Suryahadi, “Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia,” (*Jurnal Analisis Sosial* 7.1, 2022), h. 17.

mereka akan dikenai biaya tembak labuh sebagai bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur dalam PP No. 85 tahun 2021 tanpa membedakan asal usul nelayan.⁷ Biaya ini berbasis pada hukum ekonomi sumber daya, bahwa pemanfaatan ruang dan fasilitas publik Negara harus disertai kontribusi pemeliharaan meskipun hasil penangkapan ikan tidak diperoleh.⁸ Biaya yang dikeluarkan oleh nelayan yaitu sesuai dengan ukuran kapal yang mereka gunakan. Pembayaran iuran tambat labuh ini hanya berlaku kepada masyarakat nelayan yang melakukan rantauan.

Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan evaluasi kebijakan Iuran Lautan Pada Masyarakat Nelayan di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang sebagai bahan kajian penelitian menggunakan pendekatan analisis hukum islam dengan merumuskan judul penelitian yaitu Analisis Hukum Islam Terhadap Evaluasi sistem pembayaran Iuran Lautan Pada Masyarakat Nelayan di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik sistem pembayaran iuran lautan yang berlaku di Masyarakat nelayan Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap sistem pembayaran iuran lautan yang diterapkan pada masyarakat nelayan Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang?

⁷Peraturan Pemerintah Indonesia Tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2021

⁸Dermawan, M.R & Wibowo, T. Analisis Ekonomi Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan Perikanan: Studi Kasus PPS Kendari. Jurnal Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2023, h. 18 (1) 77-89

3. Faktor yang mempengaruhi keberadaan dan keberlangsungan sistem pembayaran iuran lautan di Desa Ujung Labuang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik sistem pembayaran iuran lautan yang berlaku di Masyarakat nelayan Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang
2. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum islam terhadap sistem pembayaran iuran lautan yang diterapkan pada masyarakat nelayan Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang
3. Untuk mendeskripsikan apa saja faktor yang mempengaruhi keberadaan dan keberlangsungan sistem pembayaran iuran lautan di Desa Ujung Labuang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Dengan kata lain, hasil penelitian ini dapat ditambahkan pada literatur yang ada sebagai pelengkap dan sebagai memperluas pengetahuan mengenai bentuk kebijakan iuran kelautan kepada masyarakat, pelaksanaan kebijakan iuran kelautan terhadap masyarakat dan tinjauan hukum islam terhadap iuran kelautan kepada masyarakat nelayan di desa ujung labuang Kabupaten Pinrang yang telah disepakati oleh nelayan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan dan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai bentuk dan pelaksanaan kebijakan

iuran kelautan serta tinjauan hukum islam terhadap iuran kelauatan kepada masyarakat nelayan di desa ujung labuang Kabupaten Pinrang.

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai bagaimana tinjauan hukum islam terhadap iuran kelauatan kepada masyarakat nelayan di desa ujung labuang Kabupaten Pinrang.

b. Bagi Nelayan

Dapat memberikan dorongan moral dan membangkitkan kesadaran nelayan keselamatannya dalam bekerja, sehingga nelayan bersedia untuk menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang kewajiban pemerintah untuk memberikan fasilitas pelayanan jaminan sosial yang baik bagi pekerja bukan penerima upah sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang.

d. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada peneliti tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap iuran kelauatan kepada masyarakat nelayan di desa ujung labuang Kabupaten Pinrang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Adapun penelitian yang terkait terhadap penelitian ini adalah :

Penelitian yang dilakukan oleh Supardiono dengan judul “Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Jaminan Sosial Rakyat (Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional)”⁹. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak jaminan sosial rakyat dengan jenis penelitian yakni penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pemerintah Indonesia mengembangkan sebuah sistem jaminan sosial untuk meningkatkan martabat menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera adil dan makmur.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah terletak pada objek yang diteliti. Dimana pada penelitian tersebut meneliti tentang tanggung jawab Negara dalam memenuhi hak jaminan sosial rakyat, melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dimana pemerintah Indonesia mengembangkan sebuah sistem jaminan sosial untuk meningkatkan martabat menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera adil dan

⁹Supardiono, “Jaminan Sosial Rakyat (Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional) Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syari ’ Ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,”. (Skripsi Sarjana; Program Studi Ilmu Hukum Islam: Yogyakarta, 2009).

makmur. Sedangkan pada penelitian sekarang meneliti tentang kebijakan iuran kelautan kepada masyarakat nelayan.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Awaliah dengan judul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Di Kabupaten Majene”.¹⁰ Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Salah satu tahapan yang paling penting didalam kebijakan yaitu implementasi kebijakan. Implementasi sering kali di anggap hanya sebatas pelaksanaan dari apa yang diputuskan oleh para pengambil keputusan. Tetapi, pada dasarnya tahapan implementasi ini menjadi hal yang begitu penting, karena tiap kebijakan tidak punya arti apa-apa apabila tidak terlaksana dengan baik. Kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan demi kepentingan seluruh masyarakat. Pemerintah tentunya telah membuat berbagai macam kebijakan di antaranya adalah kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang mengarah kepada kesejahteraan sosial dalam hal ini penentasan kemiskinan. Melihat realita yang ada, Indonesia ini memiliki potensi laut dan perairan yang sangat besar, sehingga sumber daya ikan nelayan menjadi salah satu potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan dan diberdayakan oleh pemerintah untuk dikelola dengan baik, dan salah satu Kabupaten yang menjalankan kebijakan tersebut adalah Kabupaten Majene.

¹⁰Fitri Awaliah, Skripsi, “Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Di Kabupaten Majene,” Skripsi Sarjana; Program Studi Ilmu Administrasi Negara: Makassar, 2019.

Perbedaan penelitian Puti Awaliah dengan penelitian ini adalah terletak pada objek yang diteliti. Dimana pada penelitian Putri Awaliah meneliti tentang implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Sedangkan pada penelitian sekarang meneliti tentang kebijakan iuran lautan kepada masyarakat nelayan Persamaan dengan judul penelitian yang saya ambil adalah kebijakan-kebijakan terhadap para nelayan, dan perbedaannya adalah terletak pada kebijakan perlindungan dan pemerdayaan nelayan di Kabupaten Majene. Adapun.

Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Iqsal Baharuddin dengan judul “Strategi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Palopo Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Nelayan”.¹¹ Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi dinas kelautan dan perikanan Kota Palopo dalam upaya meningkatkan pendapatan nelayan. Sektor perikanan mempunyai peran penting dan strategi dalam pembangunan perekonomian nasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Salah satu kelompok masyarakat yang memanfaatkan sumber daya perikanan adalah masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan merupakan kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas usaha dengan mendapat penghasilan bersumber dari kegiatan menangkap ikan. Semakin banyak maka semakin besar pula pendapatan yang diterima dan pendapatan tersebut sebagian besar untuk keperluan konsumsi keluarga. Dengan dasar ini dinas kelautan dan perikanan Kota Palopo berupaya

¹¹Muh. Iqsal Baharuddin, Skripsi, "Strategi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Palopo Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Nelayan" (Skripsi Sarjana; Program Studi Perbankan Syariah: Palopo, 2019).

untuk membangun dan mengembangkan pendapatan sesuai tuntutan kebutuhan dengan tahap memperhatikan kemampuan sumber daya alam yang dimiliki.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah dari aspek objek penelitian diaman pada penelitian Muh. Iqsal Baharuddin meneliti tentang strategi dinas kelautan dan perikanan kota palopo dalam upaya meningkatkan pendapatan nelayan. Sedangkan pada penelitian sekarang meneliti tentang kebijakan iuran lautan terhadap masyarakat nelayan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu merujuk pada variabel penelitian yaitu upaya atau evaluasi kebijakan suatu instansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Andriansyah dengan judul “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Perspektif Hukum Perjanjian Islam”.¹² Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan perspektif hukum perjanjian islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Sistem ekonomi terbentuk berdasarkan kebutuhan manusia akan jaminan kehidupan, yaitu asuransi. Sebuah sistem yang menjamin hampir setiap aspek yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup di zaman modern, mulai dari jaminan kesehatan, pendidikan, sehingga bisa menjamin segala kebutuhan manusia tercukupi. Dalam sistem ini, pihak yang membutuhkan jasa jaminan memberikan kontribusi dalam bentuk iuran perbulan sehingga bisa diklaim ketika mereka membutuhkan. Pihak penyedia jasa asuransi mengelola dana tersebut

¹² Fahmi Andriansyah, “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Perspektif Hukum Perjanjian Islam,” Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Ekonomi Syariah: Yogyakarta, 2017.

sehingga selalu tersedia dan dapat memberikan kembali sesuai akad/perjanjian yang sudah dibuat dari awal. Pemerintah Republik Indonesia memberikan sebuah solusi bagi masyarakat yang membutuhkan jaminan dari segi layanan kesehatan. Untuk menjamin kesehatan setiap warga Negara Indonesia sehingga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Perjanjian merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas yang berkaitan dengan ekonomi. Melalui akad berbagai aktifitas bisnis dan usaha dapat dijalankan.

Perbedaan penelitian Fahmi Andriansyah dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian dimana Fahmi Andriansyah meneliti tentang badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan perspektif hukum perjanjian Islam. Sedangkan pada penelitian sekarang meneliti tentang kebijakan iuran laut terhadap masyarakat nelayan. Adapun persamaan penelitian ini adalah terletak pada objek kebijakan iuran, perbedaannya terletak pada perjanjian dalam jaminan kontribusi dalam bentuk iuran perbulan. Adapun.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Masalah Mursalah

Dalam kehidupan masyarakat pesisir seperti nelayan di Desa Ujung Labuang, praktik sosial dan ekonomi lokal sering kali berkembang tanpa acuan eksplisit dari nash (Al-Qur'an dan Hadis). Salah satunya adalah sistem pembayaran iuran laut yang digunakan sebagai bentuk partisipasi bersama dalam pengelolaan sumber daya dan fasilitas kelautan. Dalam kajian hukum Islam, praktik ini dapat dianalisis menggunakan teori masalah mursalah. Masalah

mursalah merupakan sebuah pendekatan dalam ushul fiqh yang memberikan legitimasi hukum terhadap praktik-praktik yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash.¹³

A. Pengertian Masalahah Mursalah

Maslahah berasal dari kata “*ṣalaha*” yang berarti baik atau memperbaiki. Secara terminologis, masalahah berarti kemaslahatan atau manfaat, sedangkan mursalah berarti dilepaskan atau tidak terikat. Masalahah mursalah dapat didefinisikan sebagai suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus, tetapi tidak pula ditolak oleh dalil syar'i, dan sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat Islam.¹⁴ Masalahah mursalah digunakan dalam wilayah ijtihad, terutama pada wilayah muamalah, untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak disebutkan dalam sumber utama hukum Islam.

Menurut Imam al-Ghazali, masalahah yang dapat dijadikan hujjah adalah masalahah yang menjaga tujuan pokok syariat (*maqasid al-syariah*), yaitu menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).¹⁵ Syarat-syarat masalahah mursalah agar dapat dijadikan dasar hukum menurut para ulama adalah: (1) harus bersifat umum dan tidak untuk kepentingan individu, (2) harus mendesak (*dharuriyah*) atau penting (*hajiyah*), dan (3) tidak bertentangan dengan nash yang ada.¹⁶

¹³Najmudin & Muhajirin, "Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Syariah", *Taraadin Journal*, 2024.

¹⁴Najmudin & Muhajirin, "Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Syariah", *Taraadin Journal*, 2024.

¹⁵Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah

¹⁶Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, 2020

B. Fiqh Muamalah dalam Perspektif Maslahah Mursalah

Fiqh muamalah adalah cabang hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi dan sosial. Dalam fiqh muamalah, prinsip dasar yang digunakan adalah kebolehan (*al-ashlu fil muamalah al-ibahah*), selama tidak ada dalil yang melarang. Oleh karena itu, pendekatan maslahah mursalah menjadi penting dalam menentukan keabsahan praktik-praktik ekonomi yang tidak disebutkan secara langsung dalam nash, seperti sistem pembayaran iuran laut.¹⁷

Pembayaran iuran laut oleh nelayan dapat dikategorikan sebagai bentuk akad tolong-menolong (*'aqd al-ta'awun*) atau kontribusi kolektif dalam rangka menjaga kemaslahatan bersama. Jika disepakati secara sukarela dan digunakan untuk kemanfaatan bersama seperti pemeliharaan fasilitas pelabuhan, pengamanan laut, dan mitigasi bencana, maka praktik tersebut sesuai dengan maqasid syariah dan sah secara fiqh muamalah. Desa Ujung Labuang merupakan salah satu desa pesisir di Indonesia yang menggantungkan perekonomiannya pada sektor kelautan dan perikanan. Dalam praktik sehari-hari, nelayan di desa ini memberlakukan sistem iuran laut yang dikumpulkan secara berkala untuk pembiayaan berbagai kebutuhan bersama, seperti: pemeliharaan pelabuhan, pembangunan fasilitas tambat labuh, pembelian alat navigasi, serta dana darurat jika terjadi kecelakaan laut.

Praktik ini tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Islam, tetapi memiliki nilai-nilai yang selaras dengan prinsip tolong-menolong

¹⁷Iib & Ayu, "Rekonstruksi Maslahah dalam Ekonomi Modern", *Iqtishad Sharia Journal*, 2024.

(ta'awun), keadilan ('adalah), dan tanggung jawab sosial (mas'uliyah). Dengan menggunakan pendekatan masalah mursalah, sistem ini dapat dibenarkan karena:

1. Memberikan kemaslahatan nyata bagi komunitas nelayan.
2. Tidak bertentangan dengan nash maupun prinsip syariat.
3. Bersifat umum dan kolektif.
4. Mendukung tujuan maqasid al-syariah, khususnya penjagaan terhadap harta dan jiwa.

Berbagai studi kontemporer menegaskan relevansi masalah mursalah dalam praktik-praktik ekonomi modern. Najmudin & Muhajirin (2024) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa masalah mursalah dapat menjadi kerangka berpikir penting dalam perumusan kebijakan ekonomi syariah yang tidak secara eksplisit tertulis dalam nash.

Ketimpangan ekonomi sebagai isu besar abad ke-21 yang membutuhkan pendekatan kolektif, di mana masalah mursalah menjadi alternatif solusi berbasis nilai-nilai Islam. Praktik-praktik masyarakat lokal dapat dijustifikasi oleh hukum Islam selama selaras dengan maqasid al-syariah.¹⁸

Sistem pembayaran iuran laut oleh nelayan Desa Ujung Labuang merupakan contoh konkret dari penerapan teori masalah mursalah dalam konteks fiqh muamalah. Meskipun tidak memiliki dasar langsung dalam nash, praktik tersebut memiliki tujuan mulia dan kemanfaatan kolektif yang sejalan dengan maqasid al-syariah. Dalam situasi sosial-ekonomi kontemporer, pendekatan ini

¹⁸Harun, "Masalah Lokal dalam Praktik Ekonomi Islam", *Economina: Jurnal Ekonomi Islam*, 2022.

menjadi penting sebagai bentuk ijtihad yang menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar Islam.

Dengan demikian, pendekatan masalah mursalah memberikan legitimasi hukum terhadap sistem iuran laut ini, dan mendukung terwujudnya keadilan sosial, tanggung jawab bersama, serta pemberdayaan masyarakat nelayan yang sejahtera dan berkelanjutan.

Dalam teori masalah mursalah (kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus tetapi tidak bertentangan dengan syariat), para ulama ushul fiqh membagi tingkatan kemaslahatan menjadi tiga kategori utama berdasarkan urgensinya terhadap maqashid al-shari'ah (tujuan syariat). Berikut penjelasannya:

1) Masalah Daruriyyah (Primer/Pokok)

Ini adalah kemaslahatan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia dan menjaga lima prinsip utama syariat (maqashid al-shari'ah), yaitu: Agama (al-din), Jiwa (al-nafs), Akal (al-'aql), Keturunan (al-nasl), Harta (al-mal). Jika kemaslahatan ini diabaikan, kehidupan manusia akan rusak secara total. Contoh: larangan membunuh, pencurian, atau kewajiban menjaga keselamatan jiwa dan agama. Contoh lain konteks iuran laut: Dana iuran untuk keselamatan nelayan (misalnya dana darurat saat kecelakaan di laut) termasuk dalam kategori daruriyyah karena menjaga jiwa (al-nafs)

2) Masalah Hajiyyah (Sekunder/Pelengkap Kebutuhan)

Ini adalah kebutuhan penting yang jika tidak dipenuhi tidak sampai merusak hidup, tetapi menyebabkan kesulitan, kesempitan, dan ketidaknyamanan. Contoh: keringanan dalam puasa bagi musafir, transaksi

jual beli yang sah agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh dalam konteks iuran laut: Iuran untuk perawatan fasilitas pelabuhan/tambat perahu, yang mendukung kenyamanan dan keberlanjutan aktivitas melaut.

3) Masalahah Tahsiniyyah (Tersier/Pelengkap Estetika dan Etika)

Ini mencakup hal-hal yang memperindah, menyempurnakan, atau menjaga akhlak dan nilai-nilai moral. Kemaslahatan ini bukan pokok, tapi memberikan keindahan atau kebaikan tambahan dalam hidup. Contoh: sopan santun, transparansi dalam transaksi, membangun tempat ibadah yang nyaman. Contoh dalam konteks iuran laut: Iuran yang dialokasikan untuk kegiatan sosial keagamaan di komunitas nelayan, seperti sedekah laut atau bantuan fakir miskin.

2. **Teori Fiqh Muamalah**

a. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah adalah cabang dari ilmu fiqh yang membahas tentang aturan-aturan syariat Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang sosial dan ekonomi, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, kerja sama bisnis, dan transaksi keuangan lainnya¹⁹. Dalam Islam, muamalah merupakan bagian penting dari syariah karena mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam interaksi sesama manusia.

b. Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah didasarkan pada beberapa prinsip utama, antara lain:

¹⁹Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Vol. 1. Academia Publication, 2021.h.2

- 1) Al-Taradhi (kerelaan kedua belah pihak): Semua akad dan transaksi harus dilakukan dengan persetujuan tanpa paksaan.
- 2) Al-'Adalah (keadilan): Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau dizalimi.
- 3) Al-Taysir (kemudahan): Islam menganjurkan kemudahan dalam bermuamalah, menghindari kerumitan yang memberatkan.
- 4) Larangan Gharar, Riba, dan Maysir: Transaksi yang mengandung ketidakjelasan, bunga, atau spekulasi dilarang dalam Islam²⁰.

c. Sumber Hukum Fiqh Muamalah

Sumber hukum fiqh muamalah sama dengan sumber hukum Islam lainnya, yaitu:

1. Al-Qur'an – sebagai sumber utama hukum Islam.
2. As-Sunnah – penjelas dan pelengkap hukum yang disebutkan dalam Al-Qur'an.
3. Ijma' – kesepakatan para ulama atas suatu hukum muamalah.
4. Qiyas – analogi terhadap hukum-hukum muamalah baru berdasarkan prinsip yang telah ada²¹.

Contoh: Praktik jual beli online dianalogikan dengan sistem bai' (jual beli) dalam Islam dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan.

²⁰Rusdan, Rusdan. "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada Kegiatan Perekonomian." *Jurnal El-Hikam* 15.2 (2022): 207-210.

²¹, Rusdan. "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada Kegiatan Perekonomian." *Jurnal El-Hikam* 15.2.2022, h. 230-237

d. Macam-Macam Akad dalam Fiqh Muamalah

Beberapa akad penting dalam fiqh muamalah antara lain:

- 1). Akad Tijariyah (komersial) seperti *bai'* (jual beli), *ijarah* (sewa-menyewa), *mudharabah* (kerja sama modal dan usaha), dan *musyarakah* (kerja sama usaha dengan modal bersama).
- 2). Akad Tabarru' (non-komersial) seperti *hibah*, *qardh* (pinjaman tanpa bunga), dan *wakaf*²².

e. Tujuan utama Fiqh Muamalat adalah untuk:

- 1) Menjaga hak-hak manusia: Hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam bertransaksi dan mendapatkan keadilan dalam kegiatan ekonomi.
- 2) Merealisaikan keadilan: Fiqh Muamalat bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan merata, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi.
- 3) Menciptakan rasa aman: Hukum ini membantu menciptakan rasa aman dan kepercayaan dalam bertransaksi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat.
- 4) Mewujudkan kemaslahatan: Fiqh Muamalat bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

f. Prinsip Dasar Fiqh Muamalat

- 1) Kebebasan Bertransaksi: Semua transaksi diperbolehkan, kecuali yang dilarang secara tegas oleh syariat Islam.

²²Harun, Harun. "Multi Akad dalam tataran fiqh." *Suhuf* 30.2. 2018, h.181-183.

- 2) Keadilan: Semua pihak dalam transaksi harus diperlakukan secara adil dan tidak ada pihak yang dirugikan.
- 3) Kejelasan: Transaksi harus dilakukan dengan jelas dan transparan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
- 4) Kesepakatan: Transaksi harus didasarkan pada kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak²³.

Fiqh Muamalat merupakan bagian penting dari hukum Islam yang mengatur transaksi dan kegiatan ekonomi. Hukum ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, aman, dan berkelanjutan, serta menjaga hak-hak setiap individu. Iuran lautan bisa dikaitkan dengan Fiqh Muamalat dalam beberapa aspek:

1) Kontribusi dan Pembagian Manfaat:

Jika "iuran lautan" merujuk pada biaya atau pungutan untuk kegiatan di laut (misalnya, penangkapan ikan), maka konsep ini bisa dikaitkan dengan prinsip mudharabah dalam Fiqh Muamalat. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) untuk mendapatkan keuntungan bersama.

Dalam konteks ini, nelayan bisa dianggap sebagai mudharib yang menggunakan modal (perahu, alat tangkap) yang dibiayai oleh "iuran lautan". Keuntungan dari hasil tangkapan kemudian dibagi sesuai kesepakatan.

2) Asuransi dan Risiko:

²³Ghulam, Zainil. "Relasi Fiqh Muamalat Dengan Ekonomi Islam." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 5.2, 2016, h.277-297.

Iuran lautan" bisa juga dikaitkan dengan konsep takaful (asuransi syariah) dalam Fiqh Muamalat. Takaful adalah bentuk asuransi bersama yang didasarkan pada prinsip saling tolong menolong.

Jika "iuran lautan" merupakan bentuk premi asuransi untuk melindungi nelayan dari risiko di laut (seperti badai, kecelakaan), maka hal ini sesuai dengan prinsip takaful.

3) Pengelolaan Sumber Daya Laut:

Iuran lautan" bisa juga dikaitkan dengan prinsip keadilan dan kelestarian dalam Fiqh Muamalat. Jika iuran tersebut digunakan untuk menjaga kelestarian lingkungan laut, mencegah penangkapan ikan yang berlebihan, atau melindungi ekosistem laut, maka hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya menjaga alam dan sumber daya alam.

4) Pembiayaan dan Investasi:

Iuran lautan" bisa juga dikaitkan dengan konsep pembiayaan dan investasi dalam Fiqh Muamalat. Jika iuran tersebut digunakan untuk membiayai penelitian, pengembangan, atau teknologi baru yang berkaitan dengan laut, maka hal ini bisa dianggap sebagai investasi yang halal dan bernilai manfaat bagi masyarakat.²⁴ Iuran lautan memiliki kaitan erat dengan berbagai konsep dalam Fiqh Muamalat, seperti mudharabah, takaful, keadilan, dan kelestarian. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan sumber daya laut dapat menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi semua pihak.

²⁴Lathifah, Laila Hanun, and Rohmah Maulidia. "Pengembangan Dana Iuran Arisan dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Antologi Hukum* 3.2, 2023, h.162-177.

B. Tinjauan Konseptual

1. Iuran Jaminan Sosial Lautan

a. Pengertian Iuran Jaminan Sosial Lautan

Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.²⁵ Jaminan sosial adalah suatu kebijakan publik dengan demikian harus jelas tujuan yang ingin dicapai.²⁶ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004, iuran atau dana jaminan sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.²⁷

Berdasarkan pengertian di atas, apabila dikaitkan dengan nelayan maka iuran jaminan sosial lautan atau iuran lautan adalah asuransi yang diperuntukkan khusus seseorang yang berprofesi sebagai nelayan. Asuransi ini merupakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan bagian dari program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).

b. Bentuk-Bentuk Program Jaminan Sosial Lautan

Konsep jaminan sosial yang dicanangkan pemerintah mencakup tiga pilar, yaitu:

²⁵Seprinal, Seprinal. "Upaya Perlindungan Hak Untuk Mendapatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Ditinjau Dari UU. No. 3 Tahun 1992." (*Jurnal Pahlawan* 1.1, 2018), h. 25-29.

²⁶Adillah, Siti Ummu, and Sri Anik. "Kebijakan jaminan sosial tenaga kerja sektor informal berbasis keadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan." (*Yustisia Jurnal Hukum* 4.3, 2015), h. 558-580.

²⁷Indonesia, Republik. "Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional". (Timur Putra Mandiri, 2024).

- 1) Bantuan sosial yang berbentuk bantuan iuran oleh pemerintah, yang dimulai dengan bantuan iuran jaminan Kesehatan kepada penduduk yang kurang mampu;
- 2) Asuransi sosial yang kepesertaan dan kontribusi iuran bersifat wajib (compulsory) bagi peserta dan pemberi kerja (dalam hal peserta adalah tenaga kerja di sektor formal). Pilar pertama dan pilar kedua merupakan kewajiban negara untuk menjamin agar setiap penduduk dapat memenuhi upaya yang dilakukan oleh negara (pemerintah) dalam kebutuhan dasar hidup yang memungkinkannya berproduksi secara ekonomis dan sosial;
- 3) Asuransi sukarela (voluntary) sebagai tambahan (suplemen) setelah yang bersangkutan menjadi peserta asuransi sosial yang bersifat wajib. Pilar ketiga ini merupakan domain swasta dan perorangan untuk memenuhi kebutuhan kelompok dan atau perorangan di atas standar yang merupakan hak setiap orang yang dijamin negara.²⁸

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 6 ayat 2 bahwa BPJS Ketenagakerjaan berhak menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM).

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaannya tentu tidak akan lepas dari resiko-resiko yang diakibatkan oleh pekerjaannya. Misalnya resiko kecelakaan kerja yang bisa menyebabkan cacat bahkan kematian. Yang dimaksud dengan Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK

²⁸Purnama, Diantara, and Ana Eka Fitriani. "Jaminan Sosial Di Indonesia: Tinjauan Prinsip Syariah." (*JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6.4, 2022).

adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Peserta dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bisa dilakukan oleh peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi upah selain pemerintah atau Negara, bahkan pekerja asing yang bekerja di Indonesia minimal 6 bulan wajib menjadi peserta dan bisa di ikuti oleh bukan penerima upah. Pengelompokan tingkat risiko lingkungan kerja dievaluasi paling lama setiap 2 (dua) tahun dan hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perubahan pengelompokan tingkat risiko lingkungan kerja. Sedangkan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi peserta bukan penerima upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan. Besarnya iuran dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta setiap bulan.²⁹

2. Jaminan Hari Tua

Pekerjaan merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi pekerja. Tidak bisa di bayangkan kalau seorang pekerja tidak mempunyai pekerjaan baik itu karena cacat atau karena faktor usianya yang tidak mungkin di terima oleh sebuah perusahaan. Hal ini akan mempersulit kehidupan bagi dirinya maupun keluarganya. Maka salah satu cara untuk menghadapi resiko ini, pekerja harus mempersiapkan diri dengan mengikuti program Jaminan Hari Tua. Yang di maksud dengan Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

²⁹Indonesia, Pemerintah Republik. "Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian." (*Peraturan Pemerintah 44, 2015*), h.82.

Besarnya iuran program Jaminan Hari Tua (JHT) bagi Peserta penerima upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dilakukan evaluasi secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun. Kemudian Besarnya iuran Jaminan Hari Tua (JHT) bagi peserta bukan penerima upah didasarkan pada jumlah nominal tertentu dari penghasilan peserta yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.³⁰

3. Jaminan Pensiun

Usia merupakan sesuatu hal atau peristiwa yang tidak mungkin bisa di hindari. Semakin tua usia pekerja maka semakin menurun produktivitasnya. Untuk menghadapi resiko tersebut, maka pekerja harus mempersiapkan diri untuk menghadapi pensiunnya. Maka akan lebih baik jika pekerja itu mengikuti program Jaminan Pensiun (JP), Yang dimaksud dengan Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Peserta dari program Jaminan Pensiun bisa pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara. Kepesertaan Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat

³⁰Indonesia, R. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua." (*Journal of Chemical Information and Modeling* 53.9, 2019), h.1689-1699.

peserta meninggal dunia dan mencapai usia pensiun dan menerima akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya secara sekaligus.³¹

4. Jaminan Kematian (JKM)

Kematian merupakan takdir yang tidak bisa di hindari oleh manusia. Termasuk pekerja tidak mungkin bisa menghindari kematian. Kematian di sini tidak hanya karena dalam pekerjaan, tetapi bisa juga Diakibatkan di luar pekerjaan, maka pekerja harus mempersiapkan diri untuk keluarganya yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, program Jaminan Keselakaan sangat berguna untuk jaminan social bagi pekerja. Yang dimaksud dengan Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Peserta dari program Jaminan Kematian (JKM) bisa dilakukan oleh peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi upah selain pemerintah atau Negara, bahkan pekerja asing yang bekerja di Indonesia minimal 6 bulan wajib menjadi peserta dan bisa di ikuti oleh bukan penerima upah.³²

c. Manfaat Iuran Jaminan Sosial Lautan bagi Nelayan

1) Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKA)

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKA) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis meliputi:

- a) Pemeriksaan dasar dan penunjang
- b) Perawatan tingkat pertama dan lanjutan

³¹ Indonesia, Republik. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun." (*Lembaran Negara RI Tahun 150, 2015*).

³²Indonesia, Pemerintah Republik. "Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian." (*Peraturan Pemerintah 44, 2015*), h. 82.

- c) Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara
- d) Perawatan intensif
- e) Penunjang diagnostik
- f) Pengobatan

Santunan berupa uang meliputi: 1) Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja 2) Santunan sementara tidak mampu bekerja 3) Santunan cacat sebagian, dll.

2) Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT)

Peserta yang ikut dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) ketika peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, maka akan mendapatkan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar nilai akumulasi iuran yang telah disetorkan.

3) Manfaat Jaminan Pensiun

Peserta yang ikut Jaminan Pensiun (JP) ketika peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total atau meninggal dunia maka akan mendapatkan manfaat Jaminan Pensiun (JP) yang meliputi: 1) Pensiun hari tua, 2) Pensiun cacat, 3) Pensiun janda atau duda, 4) Pensiun anak, dan 5) Pensiun orang tua

4) Manfaat Jaminan Kematian (JKM)

Manfaat Jaminan Kematian (JKM) dibayarkan kepada ahli waris, apabila peserta Jaminan Kematian meninggal dunia pada masa aktif.³³

d. Dasar Hukum Iuran Jaminan Sosial Lautan

³³Abdullah, Junaidi. "Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia." (*YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9.1, 2018), h.121-135.

1) Dasar Hukum Iuran Jaminan Sosial dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an dan Hadits telah menjelaskan tentang adanya ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang sifatnya umum dengan maksud agar hukum muamalat tetap berjalan seiring dengan perubahan jaman. Al-Qur'an memberikan ketentuan hukum muamalat yang berbentuk kaidah umum dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dalam pergaulan hidup masyarakat di kemudian hari. Sunah Rasul memberikan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dari Al-Qur'an namun tidak mencakup seluruh aspek sampai pada tingkat sekecil-kecilnya.³⁴

Dalam bermuamalah harus dilakukan dengan sukarela tanpa adanya paksaan, menghindari hal-hal yang merusak hidup masyarakat, serta tidak dibenarkannya melakukan penindasan seperti mengambil hak orang lain dengan cara haram seperti yang telah disebutkan firman Allah swt. dalam Q.S An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*³⁵

³⁴Ahmad AzharBasyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2022)

³⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015).

Salah satu praktik muamalah yang terjadi di masyarakat adalah asuransi sosial, Hukum Islam pun mengenal adanya asuransi yaitu asuransi syariah. Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi syariah adalah Takaful.³⁶ Kata takaful berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung. Takaful dalam pengertian muamalah ialah saling memiliki resiko diantara sesama sehingga antara satu dan yang lain menjadi penanggung resiko. Saling pukul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana Tabarru' dana ibdah, sumbangan, yang ditujukan untuk menanggung resiko.³⁷

Berdasarkan Pasal 14 menyebutkan bahwa yang menjadi peserta jaminan sosial yaitu “setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial”. Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta jaminan sosial, pemerintah mendaftarkan penerima iuran dan keluarganya untuk menjadi peserta jaminan sosial, orang yang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima iuran maka wajib mendaftarkan dirinya sendiri untuk menjadi peserta jaminan sosial.

Konsep Islam tentang jaminan sosial berasal dari ayat-ayat Al-Qur“an dan Hadits yang menyuruh kaum mukminin menolong saudara seagama mereka yang fakir dan miskin, yang tidak mampu mencukupi kebutuhan

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

³⁶M. S. Sula, "Asuransi Syariah (Life and General) konsep dan sistem operasional", (Jakarta: Gema Insani, 2004), h 715.

³⁷ Basyir, "Asas-Asas Hukum Muamalat", (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 294.

dasar hidupnya. Seperti firman Allah dalam Q.S Al-Maidah/5: 2 yang menyatakan :

(2) وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

*“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”*³⁸

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam ajaran Islam konsep jaminan sosial berasal dari dasar untuk saling tolong menolong antara orang yang lapang kepada orang yang mengalami kesulitan, baik itu kesulitan karena harta, karena sakit ataupun karena musibah lainnya. Al-Qur’an sering menyebut jaminan sosial dalam bentuk instrument zakat, infak, sedekah dan wakaf yang dananya digunakan untuk kepentingan penjaminan pemenuhan kebutuhan dasar dan kualitas hidup yang minimum bagi seluruh masyarakat, khususnya fakir miskin dan asnaf lainnya. Jaminan sosial dalam pengertian ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan negara, dengan tujuan sosial menurut syariat Islam, seperti pendidikan dan kesehatan bahkan sandang dan pangan.

2) Dasar Hukum Hadis

Sedangkan Nabi Muhammad mengajarkan tentang halal dan haram, sebagai berikut:

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُنْفِهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

³⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015).

Artinya:

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda -Nu'man sambil menunjukkan dengan dua jarinya kearah telinganya: "Sesungguhnya yang halal telah nyata (jelas) dan yang haram telah nyata. Dan di antara keduanya ada perkara yang tidak jelas, yang tidak diketahui kebanyakan orang, maka barangsiapa menjaga dirinya dari melakukan perkara yang meragukan, maka selamatlah agama dan harga dirinya, tetapi siapa yang terjatuh dalam perkara Syubhat, maka dia terjatuh kepada keharaman. Tak ubahnya seperti gembala yang menggembala di tepi pekarangan, dikhawatirkan ternaknya akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, setiap raja itu memiliki larangan, dan larangan Allah adalah sesuatu yang diharamkannya. Ketahuilah, bahwa dalam setiap tubuh manusia terdapat segumpal daging, jika segumpal daging itu baik maka baik pula seluruh badannya, namun jika segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, gumpalan darah itu adalah hati."³⁹

Dari hadits tersebut dijelaskan, dikaitkan dengan jaminan sosial maka apabila peserta jaminan sosial yang kurang mampu (fakir) membayar iuran kemudian yang mendapat manfaat dari iuran tersebut adalah orang mampu atau orang kaya, maka jaminan sosial menjadi subhat. Jaminan sosial dibenarkan menurut syari'at, bila dibentuk oleh Pemerintah semata-mata untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk memberikan bantuan biaya pengobatan kepada mereka yang membutuhkan. Tidak dibenarkan menurut syari'at, bila dibentuk oleh Pemerintah atas dasar mendapatkan keuntungan (lahan bisnis) karena termasuk Qimar (Judi).

Adapun jika menggunakan sistem kebijakan iuran jaminan sosial, pesertanya harus memberikan hartanya secara suka rela bukan terpaksa demi kemaslahatan bersama, tanpa mengharapkan harta yang diberikan tersebut.

³⁹Hadist riwayat Bukhari dan Muslim, no 2996.

Maka dalam hal ini hukumnya boleh. Namun jika peserta iuran jaminan sosial mengharapkan harta yang sudah diberikan, maka bertentangan dengan pengertian hibah, yang secara hukum Islam harta yang sudah dihibahkan hendaknya jangan ditarik kembali.

3) Dasar Hukum Ijma'

MUI merespon adanya program jaminan sosial yang dibuat pemerintah, MUI memaparkan pendapatnya, antara lain berdasarkan kesepakatan (ijma') ulama dan dalil akal ('aqli) berikut :

- a) Ijma' ulama : Adapun dalil Ijma' adalah sesungguhnya kaum muslimin di setiap tempat dan waktu telah bersepakat untuk saling menolong, menanggung, menjamin dan mereka bersepakat untuk melindungi orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang terzalimi, membantu orang-orang yang teraniaya. Sikap tersebut tercermin ketika terjadi kekeringan/peceklik pada zaman Umar bin Khattab dan terdapat dalam sejarah pada zaman Umar bin Abdul Aziz dimana tidak ditemukan lagi orang miskin sehingga muzakki (orang yang berzakat) kesulitan menemukan mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).
- b) Dalil Aqli : Adapun dalil Aqli untuk sistem jaminan sosial adalah telah diketahui bersama bahwa masyarakat yang berpedoman pada asas tolongmenolong, individunya saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan kecintaan, persaudaraan, serta itsar (mendahulukan kepentingan orang lain), maka hal tersebut membentuk masyarakat yang kokoh, kuat, dan tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan yang terjadi. Dengan demikian, wajib bagi setiap individu umat Islam untuk

memenuhi batas minimal kebutuhan hidup seperti sandang pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan. Jika hal-hal pokok ini tidak terpenuhi maka bisa saja menyebabkannya melakukan tindakan-tindakan kriminal, bunuh diri, dan terjerumus pada perkara-perkara yang hina dan rusak. Pada akhirnya runtuhlah bangunan sosial di masyarakat.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas, ditetapkanlah dua ketentuan hukum untuk Jaminan Sosial, yaitu:

- a) Penyelenggaraan jaminan sosial terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba.
- b) MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari'ah dan melakukan pelayanan prima.

4) Dasar Hukum Yuridis

Peraturan perundang-undangan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan yang sampai sekarang berlaku dan menjadi sumber hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

⁴⁰MUI. *Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia V Tahun 2015 Tentang Istihalah*. (Jakarta: MUI, 2015).

- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
 - e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour In Industry and Commerce* (Konvensi ILO mengenai pengawasan ketenagakerjaan industri dan perdagangan).
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian
 - g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
 - h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.
 - e. Prinsip Jaminan Sosial menurut Islam
- Jaminan sosial di dalam Islam berlandaskan pada prinsip:
- 1) Bahwa kesejahteraan dan harta itu adalah milik Allah. Negara dalam hal ini adalah wakil Allah. Jaminan kesejahteraan/sosial dilakukan oleh Negara dengan dasar ketaatan pada Allah.
 - 2) Negara memberikan jaminan sosial kepada seluruh negaranya apabila masyarakat mematuhi aturan negara. Namun, jaminan di dalam Islam tidak hanya tanggung jawab Negara sebagai wakil Allah, namun setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, karena di

dalam Islam setiap individu adalah pemberi perlindungan dan diberi perlindungan.⁴¹

1. Masyarakat Nelayan

a. Pengertian Masyarakat Nelayan

Masyarakat merupakan sekelompok warga yang berada di suatu wilayah tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian nelayan adalah orang yang mata pencaharian utama dan usahanya menangkap ikan di laut.⁴²

Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian di laut. Di Indonesia para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas nelayan adalah orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa atau pesisir.⁴³ Sedangkan menurut Ikhtaroma Addin masyarakat nelayan adalah masyarakat yang menggantungkan kebutuhan hidupnya dilaut. Mereka bermata pencaharian dengan memanen hasil laut, seperti: ikan, taripang, atau lainnya. Untuk kegiatan itu, mereka menggunakan berbagai cara.⁴⁴

Jadi pengertian masyarakat nelayan adalah sekelompok manusia atau masyarakat yang mempunyai mata pencaharian pokok mencari ikan dilaut dan hidup di daerah pantai, bukan mereka yang bertempat tinggal di pedalaman, walaupun tidak menutup kemungkinan mereka juga mencari ikan di laut karena

⁴¹Purnama, Diantara, and Ana Eka Fitriani. "Jaminan Sosial Di Indonesia: Tinjauan Prinsip Syariah." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6.4, 2022).

⁴²Dictionary, Indonesian. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2011).

⁴³Sastrawidjaya. *Nelayan Nusantara*. (Jakarta: Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2022).

⁴⁴Addini, Ikhtaroma. *Praktek Sosial Nelayan Sebelum Melaut di Kelularahan Blimbing Kec. Pacitan Kab. Lamongan*. (2016), *Ejurnal.unesa.ac.id* (di akses Agustus 2023).

mereka bukan termasuk komunitas orang yang memiliki ikatan budaya masyarakat pantai.

b. Jenis Masyarakat Nelayan

Nelayan dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu juragan (nelayan pemilik), nelayan pekerja (nelayan penggarap), nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan angkut serta industri penangkapan ikan.

1) Nelayan Juragan (Nelayan pemilik)

Nelayan yang memiliki alat tangkap yang digunakan oleh orang lain. Biasanya hasil tangkapan ikan dimiliki oleh nelayan juragan, sementara buruh nelayan mendapatkan upah dari hasil menangkap.

2) Nelayan Pekerja (Nelayan penggarap)

Orang yang sebagai kesatuan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut, bekerja dengan sarana penangkapan ikan milik orang lain.⁴⁵

3) Nelayan Kecil

Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).

⁴⁵Fargomeli, Fanesa. "Interaksi kelompok nelayan dalam meningkatkan taraf hidup Di desa tewil kecamatan sangaji kabupaten maba Halmahera timur." (*Acta Diurna Komunikasi* 3.3, 2014).

4) Nelayan Tradisional

Nelayan yang melakukan penangkapan Ikan di perairan yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.⁴⁶

5) Nelayan Angkut (Nelayan gendong)

Nelayan yang dalam keadaan senyatanya dia tidak melakukan penangkapan ikan karena kapal tidak dilengkapi dengan alat tangkap melainkan berangkat dengan membawa modal uang (modal dari juragan) yang akan digunakan untuk melakukan transaksi (membeli ikan di tengah laut yang kemudian akan dijual kembali).⁴⁷

6) Industri Penangkapan Ikan

industri atau aktivitas menangkap, membudidayakan, memproses, mengawetkan, menyimpan, mendistribusikan, dan memasarkan produk ikan. Istilah ini didefinisikan oleh FAO, mencakup juga yang dilakukan oleh pemancing rekreasi, nelayan tradisional, dan penangkapan ikan komersial.⁴⁸

c. Karakteristik Masyarakat Nelayan

Karakteristik adalah ciri khas seseorang dalam menyakini, bertindak, ataupun merasakan. Berbagai teori pemikiran dari karakteristik tumbuh untuk menjelaskan berbagai kunci karakteristik manusia. karakteristik masyarakat

⁴⁶Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam*. (Manuscript, 2017).

⁴⁷ Retnowati, Endang. "Nelayan indonesia dalam pusaran kemiskinan struktural (perspektif sosial, ekonomi dan hukum)." (*Perspektif* 16.3, 2011), h. 149-159.

⁴⁸FAO. *Fisheries and Aquaculture in our Changing Climate Policy brief of the FAO for the UNFCCC COP-15*. (Copenhagen, 2009).

nelayan berbeda dengan karakteristik masyarakat petani karena perbedaan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat petani menghadapi sumberdaya yang terkontrol yakni lahan untuk memproduksi suatu jenis komoditas dengan hasil yang dapat diprediksi. Dengan sifat yang demikian memungkinkannya lokasi produksi yang menetap, sehingga mobilitas usaha yang relatif rendah dan faktor resiko yang relatif kecil.⁴⁹

d. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Pemberdayaan diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir. Dengan demikian akan lebih menjamin kesinambungan peningkatan pendapatan masyarakat dan pelestarian sumberdaya pesisir dan laut langsung dengan penduduk. Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat nelayan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosia-budaya dan hal ini menjadi dasar membangun kawasan pesisir. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan dukungan kualitas sumberdaya manusia dan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang optimal dalam kehidupan warga. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan tujuan yang terukur, yang pencapaiannya dilakukan secara bertahap. Dengan memperhatikan kemampuan sumberdaya pembangunan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir. Tujuan pemberdayaan dapat tercapai dengan baik jika terjadi interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya sosial, ekonomi dan lingkungan.⁵⁰

⁴⁹Hudjuala, Erlin, Lexy K. Rarung, and Grace O. Tambani. "Penilaian Nelayan terhadap Program Pengembangan Perikanan Tangkap Purse Seine di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara." (*AKULTURASI: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan* 5.9, 2017).

⁵⁰ Kusnadi, *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*, (Yogyakarta : LkiS, 2017)

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah dipahami.⁵¹ Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

⁵¹Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Parepare", h. 21.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah IAIN PAREPARE tahun 2020, dimana dalam buku tersebut telah disebutkan beberapa aspek yang mesti dituangkan kedalam proposal skripsi sesuai jenis riset yang akan dilakukan. Instrumen-instrumen yang dimaksud mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, uji keabsahan data dan terakhir yaitu teknik analisis data.

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan penelitian sosiologis, karena merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan.⁵² Metode penelitian lebih berdasarkan pada etnography dimana penelitian ini adalah penelitian terhadap budaya kelompok melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini dilakukan dengan situasi yang wajar (*natural setting*) dengan metode kualitatif peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku dalam situasi menurut perspektif peneliti sendiri. Pendekatan kualitatif ialah suatu pendekatan yang juga disebut investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara pertatap muka langsung dan berinteraksi langsung dengan orang-orang ditempat penelitian. Sehingga mempermudah peneliti untuk mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif agar lebih mudah dipahami. Penelitian

⁵²Anam, Saiful. "Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dalam penelitian hukum." (*Siafulanam & Partners: Advocates & Legal Consultants*, 2017).

menggunakan metode ini bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam, mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori serta mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.⁵³ Misalnya teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, serta dokumentasi lainnya yang mendukung hasil penelitian.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).⁵⁴ Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari latar belakang keadaan dan interaksi secara sosial, individu, maupun kelompok.⁵⁵ Diharapkan dari penelitian lapangan ini mampu membangun keakraban secara subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan.⁵⁶ Dan juga penelitian lapangan mampu memberikan informasi yang lengkap.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini berlokasi di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa tepatnya di dusun Kassipute. Lokasi ini merupakan salah satu tempat yang hampir seluruh masyarakat mata pencahariaannya nelayan.

2. Waktu Penelitian

⁵³ Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif", (Jakarta: bumi Aksara, 2013), h. 143.

⁵⁴ Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Parepare", (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 22.

⁵⁵ Purnomo Setiyadi Akbar, "Metodologi Studi Islam", (Jakarta: bumi Aksara, 2011), h. 24.

⁵⁶ Suharsini Arikunto, "Prosedur Penelitian", (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 115.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih ± 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah difokuskan pada Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Iuran Lautan Pada Masyarakat Nelayan Di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data ialah semua keterangan yang didapat dari narasumber ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya untuk keperluan penelitian tersebut.⁵⁷ Dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data yang dianalisis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara para nelayan di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang. Data primer ini diperoleh dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh para informan yaitu para nelayan tentang kebijakan iuran lautan pada masyarakat nelayan di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang.

2. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan disebut sebagai data sekunder.⁵⁸ Seperti profil desa yang mencakup letak geografis, luas wilayah, keadaan demografi maupun komposisi penduduk yang tentunya mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

⁵⁷Joko Subagyo, "*Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 50.

⁵⁸Joko Subagyo, "*Metode Penelitian (Doklom Teori Praktek)*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 60.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengelolaan data adalah langkah yang paling strategis dalam peneliti, karena tujuan utama peneliti untuk mendapatkan data dengan wawancara, pengamatan, yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lokasi untuk mendapatkan data-data yang konkret yang berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam penyusunan ini yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua pihak dimana informasi diperoleh dari pewawancara dan orang yang diwawancarai.⁵⁹ Terdapat pedoman wawancara yang digunakan dalam wawancara teknis untuk menjabarkan instruksi atau pedoman bagi pertanyaan yang akan diajukan. Namun pertanyaan akan diajukan pada saat peneliti, mewawancarai dengan informan akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan informasi yang diselidiki. Langkah-langkah yang peneliti lakukan sebelum melakukan wawancara adalah membuat draft wawancara, merencanakan wawancara dengan informan, dan melakukan wawancara dengan informan.

2. Observasi

Penelitian ini diawali dengan observasi lapangan dengan harapan memperoleh data yang relevan. Observasi memerlukan pendeskripsian fenomena yang diamati dengan cermat dan tepat dalam kata-kata, merekamnya, dan mempersiapkannya dalam konteks masalah yang diselidiki secara ilmiah sehingga hasil pengamatan itu valid dan dapat diandalkan, dan fenomena yang diamati mewakili fenomena tersebut. Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang lebih lengkap dan rinci. Memperoleh informasi data Pengamatan ini kemudian didokumentasikan secara tertulis. Metode observasi

⁵⁹Lexy Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 113.

ini merupakan observasi langsung yang digunakan untuk memperoleh data Evaluasi Kebijakan Iuran Lautan Pada Masyarakat Nelayan Di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data secara tidak langsung yang ditujukan pada subyek penelitian. Dokumentasi dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, catatan khusus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. Dengan menggunakan metode dokumentasi ini, peneliti mengumpulkan data berdasarkan dokumen-dokumen aktual yang ada sehingga informasi tersebut akan mendukung keakuratan penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara informasi yang diperoleh peneliti dengan yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian, sehingga hasil yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap ini digunakan untuk menyanggah baik segala argumen yang mengatakan bahwa hasil akhir data tidak ilmiah serta belum bisa dipercaya. Maka perlu dilaksanakan uji keabsahan data untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan hasil penelitian ilmiah yang handal. Adapun uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri atas 4 (empat) yaitu *uji credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Namun yang akan digunakan kali ini adalah uji kredibilitas (*credibility*).

Dalam uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil data penelitian kualitatif dapat diperiksa dengan teknik-teknik berikut, yaitu : perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan pengamatan, dan triangulasi.⁶⁰ Triangulasi

⁶⁰Ahmad Adip Mahdi, "Manajemen Pendidikan Terpadu Pondok Pesantren Dan Perguruan Tinggi", (Malang: Literasi Nusantara, 2018), h. 88.

adalah melihat sesuatu realitas dari dari berbagai sudut pandang atau perspektif dari berbagai segi sehingga lebih kredibel dan akurat.⁶¹

Untuk mengkaji keabsahan data penelitian atau validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁶² Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam memperoleh data primer dan sekunder, observasi dan interview digunakan untuk menjaring data primer yang berkaitan dengan kebijakan iuran lautan kepada masyarakat nelayan di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu info yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Misalnya dengan membandingkan hasil wawancara dari informan yang satu dengan informan yang lain.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengumpulkan dan menyusun transkrip yang dikumpulkan dan bahan lainnya. Ini berarti bahwa peneliti dapat lebih memahami data dan menyajikan kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah mereka temukan atau peroleh di lapangan.⁶³

Analisis data menarik kesimpulan khusus dari kebenaran umum tentang fenomena, menggeneralisasikan kebenaran ke peristiwa yang memiliki petunjuk yang sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁶⁴

⁶¹Paul Suparno, "*Actin Riset: Riset Tindakan Untuk Pendidik*", (Jakarta: PT. Grassindo, 2008), h. 50.

⁶²Lexy Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT. Remaja Rodakarya, 2011), h. 100.

⁶³Hardani, "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*", (Mataram: Pustaka Ilmu, 2020), h. 55.

⁶⁴Saifuddin Azwar, "*Metedologi Penelitian*", (Yogyakarta: 2020), h. 15.

Ada beberapa metode yang penulis gunakan saat menganalisis data untuk memudahkan pengambilan keputusan berdasarkan data yang dianalisis dari hasil membaca berbagai buku. Metode-metode tersebut meliputi :

1. Metode reduksi data adalah kegiatan merangkum hal-hal terpenting dari catatan penelitian di bidang ini. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data. Reduksi data pada dasarnya dilakukan sampai laporan penelitian akhir dihasilkan.
2. Metode penyajian data adalah proses representasi data setelah reduksi data. Data disajikan dalam bentuk ringkasan, bagan, hubungan antar kategori, pola, dan lain-lain, sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya. Data yang diatur secara sistematis membantu pembaca memahami konsep kategori dan hubungan serta perbedaan antara setiap pola atau kategori.⁶⁵
3. Kesimpulan Merupakan rangkuman kegiatan dari analisis atau pembahasan cerita. Peneliti harus mencapai kesimpulan mereka baik dari segi makna dan kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian dilakukan, harus diperiksa kompatibilitas dan kekokohnya.

⁶⁵Helaluddin dan Hengki Wijaya, "Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik", (Makassar: Fayer, 2019), h. 56.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang yang berlokasi di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa Ujung Labuang adalah salah satu dari sepuluh desa dan kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Suppa, terletak sekitar 17 kilometer dari ibu kota kecamatan dan sekitar 39 kilometer dari ibu kota Kabupaten Pinrang. Desa ini memiliki batas-batas geografis yang jelas, yaitu Teluk Parepare di sebelah utara dan timur, Desa Lero di sebelah selatan, serta Desa Wiringtasi dan Desa Lero di sebelah barat.

Desa Ujung Labuang memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.507 jiwa, dengan komposisi 1.304 laki-laki dan 1.203 perempuan. Mayoritas penduduk di desa ini bekerja sebagai nelayan, yang mencapai 84,52% dari total penduduk, menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada sumber daya laut. Selain itu, ada sebagian kecil yang bekerja sebagai pedagang (1,25%), petani (2,31%), dan PNS (0,18%).

Desa ini juga memiliki 680 kepala keluarga (KK) yang tersebar dalam berbagai tahapan kesejahteraan. Sebanyak 250 KK berada dalam kategori Pra Sejahtera, 353 KK dalam Keluarga Sejahtera (KS) I, 60 KK dalam KS II, 12 KK dalam KS III, dan 5 KK dalam KS III+. Data ini menunjukkan adanya variasi dalam tingkat kesejahteraan di antara keluarga-keluarga di Desa Ujung Labuang, dengan sebagian besar masih berada pada tahap awal kesejahteraan.

Hasil penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data dengan tahapan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan beberapa informan, dalam penelitian ini informan inti yaitu nelayan yang berstatus aktif dalam melakukan pembayaran iuran kelautan.

1. Praktik Sistem Pembayaran Iuran Lautan Yang Berlaku Di Masyarakat Nelayan Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang

Program iuran lautan pada masyarakat nelayan di Desa Ujung Labuang, Kabupaten Pinrang, merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Desa Ujung Labuang terletak di Kecamatan Suppa, dengan mayoritas penduduknya, yaitu sekitar 84.52%, bekerja sebagai nelayan. Dengan total populasi 2.507 jiwa, kebijakan ini berusaha memastikan bahwa kegiatan penangkapan ikan dan aktivitas laut lainnya tidak hanya menguntungkan saat ini tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya laut untuk generasi mendatang. Pertanyaan wawancara terkait dengan apa manfaat yang anda peroleh dari program iuran kelautan nelayan ini,

Sistem pembayaran iuran laut yang terjadi pada masyarakat nelayan desa Ujung Labuang membayar dua jenis iuran yaitu iuran tambat laut dan iuran BPJS Ketenaga kerjaan. praktik sistem pembayaran program iuran kelautan nelayan di Desa Ujung Labuang, Kabupaten Pinrang, merupakan inisiatif yang dirancang untuk mengatur dan mengelola kontribusi finansial dari para nelayan. Program ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut, memperbaiki kesejahteraan nelayan, dan meningkatkan infrastruktur desa yang terkait dengan aktivitas kelautan. Terkait dengan praktik sistem pembayaran iuran lautan yang

berlaku di Desa Ujung Labuang, penulis melakukan wawancara bersama Bapak H. Dalu selaku pemilik kapal Nelayan KM Raodatul Jannah dan KM Tiga Berlian, ia menjelaskan:

“pembayaran iuran yang saya lakukan terdapat dua pembayaran iuran yaitu iuran tambat labuh dan iuran BPJS Ketenagakerjaan para ABK saya. Sistem pembayaran yang saya gunakan menggunakan sistem online karena pihak kantor BPJS Ketenagakerjaan telah menyediakan link untuk melakukan transaksi pembayaran secara Online. Sedangkan iuran Tambat Labuh saya lakukan pembayaran jika kapal saya keluar daerah berlayar dan berlabuh di daerah lain”⁶⁶

Dalam wawancara ini, dijelaskan bahwa terdapat dua jenis pembayaran iuran yang dilakukan yaitu pembayaran iuran tambat labuh dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Pembayaran Iuran Tambat Labuh meliputi, Iuran ini dibayarkan ketika kapal keluar daerah untuk berlayar dan berlabuh di daerah lain dan pembayaran dilakukan setiap kali ada aktivitas berlayar dan berlabuh di luar daerah asal. Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan yaitu iuran ini dibayarkan untuk para Anak Buah Kapal (ABK), sistem pembayaran yang digunakan adalah sistem online. BPJS Ketenagakerjaan telah menyediakan link khusus untuk melakukan transaksi pembayaran iuran ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran online untuk BPJS Ketenagakerjaan memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses pembayaran iuran. Di sisi lain, iuran tambat laut dilakukan secara manual setiap kali kapal berlayar dan berlabuh di daerah lain, memastikan bahwa pembayaran hanya dilakukan ketika ada aktivitas tertentu.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama Bapak Egi selaku juragan KM Tiga Berlian juga menjelaskan:

“bahwa sistem pembayaran iuran laut diserahkan langsung kepada pemilik kapal. Jadi kami para ABK hanya mengetahui tentang pembayaran BPJS

⁶⁶H. Darwis, Nelayan Pemilik Kapal Desa Ujung Labuang, Wawancara 5 Mei 2024

ketenagakerjaan saja tetapi tidak melakukan transaksi langsung karena semua ABK diuruskan oleh pemilik kapal”⁶⁷

Dalam wawancara berikut ini, Bapak Egi, selaku juragan KM Tiga Berlian, menjelaskan tentang sistem pembayaran iuran laut diserahkan langsung kepada pemilik kapal. Dengan kata lain para ABK tidak terlibat langsung dalam proses pembayaran iuran laut ini karena pemilik kapal yang bertanggung jawab untuk mengurus dan menyelesaikan semua pembayaran iuran laut yang diperlukan. Para ABK hanya mengetahui tentang pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi tidak melakukan transaksi langsung terkait pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. Karena semua urusan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk para ABK diuruskan oleh pemilik kapal. Dengan demikian, pemilik kapal memegang tanggung jawab penuh dalam mengelola dan menyelesaikan semua jenis pembayaran iuran, baik iuran laut maupun BPJS Ketenagakerjaan, untuk para ABK. Selanjutnya wawancara bersama bapak Idris selaku juragan KM Raodatul Jannah juga menjelaskan bahwa:

“pembayaran iuran BPJS dan ketenagakerjaan diserahkan langsung kepada pemilik kapal untuk melakukan transaksi, tetapi kami para ABK mengetahui dengan jelas jumlah yang dibayar per orang yaitu 16.500. dengan jumlah ABK sebanyak 19 orang. Hal ini saya ketahui karena pemilik kapal secara transparan menyampaikan Pengeluaran iuran”⁶⁸

Dalam wawancara ini, Bapak Idris, selaku juragan KM Raodatul Jannah, menjelaskan tentang sistem pembayaran iuran BPJS dan ketenagakerjaan yang diserahkan langsung kepada pemilik kapal untuk melakukan transaksi. Pada wawancara diatas dijelaskan bahwa para ABK tidak melakukan transaksi langsung terkait pembayaran iuran BPJS karena dilakukan langsung oleh pemilik kapal. Walaupun begitu tetapi para ABK mengetahui dengan jelas jumlah yang dibayar per

⁶⁷Egi, Nelayan Juragan KM Tiga Berlian, Wawancara 5 Mei 2024

⁶⁸Idris, Nelayan Juragan KM Raodatul Jannah, Wawancara 5 Mei 2024

orang, yaitu Rp 16.500. hal ini terjadi karena pemilik kapal secara transparan menyampaikan informasi mengenai pengeluaran, termasuk rincian pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, meskipun transaksi pembayaran iuran BPJS dan ketenagakerjaan dilakukan oleh pemilik kapal, informasi mengenai jumlah pembayaran per orang dan total ABK disampaikan secara transparan kepada para ABK. Ini menunjukkan adanya keterbukaan dan komunikasi yang baik antara pemilik kapal dan para ABK.

Wawancara selanjutnya bersama H. Dalu, selaku pemilik kapal KM Raudatul Jannah dan KM Tiga Berlian, memberikan penjelasan mengenai proses transaksi pembayaran iuran:

“proses transaksi pembayaran iuran saya serahkan langsung kepada Bapak Burhan selaku pencatat dan pengurus surat-surat yang dibutuhkan oleh kapal, saya mempercayakan langsung transaksi tersebut”⁶⁹

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, H. Dalu mendelegasikan tanggung jawab transaksi pembayaran iuran kepada Bapak Burhan, yang mengurus semua catatan dan surat-surat terkait kebutuhan kapal, menunjukkan adanya sistem kerja yang terstruktur dan pembagian tugas yang jelas dalam pengelolaan kapal.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama bapak Burhan selaku pengurus persuratan dari KM Raudatul Jannah dan KM Tiga Berlian, mengungkapkan bahwa

" proses pembayaran BPJS ketenagakerjaan bisa dilakukan dimana saja karena kami telah disediakan link untuk melakukan transaksi. Setelah selesai transaksi saya melaporkan langsung kepada pemilik kapal Tentang jumlah iuran yang dibayar”⁷⁰

⁶⁹H. Darwis, Nelayan Pemilik Kapal Desa Ujung Labuang, Wawancara 5 Mei 2024

⁷⁰Burhan, Nelayan Bagian Persuratan, Wawancara 5 Mei 2024

Dalam wawancara ini, terdapat penjelasan mengenai proses pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. Proses pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan di mana saja karena telah disediakan link khusus untuk transaksi. Link ini memudahkan untuk melakukan pembayaran secara online, memberikan fleksibilitas kepada ABK untuk menyelesaikan pembayaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Setelah menyelesaikan transaksi pembayaran, pencatat melaporkan langsung kepada pemilik kapal mencakup informasi tentang jumlah iuran yang telah dibayar. Dengan adanya link khusus untuk transaksi pembayaran online, serta pelaporan langsung kepada pemilik kapal mengenai jumlah iuran yang dibayar, proses ini menunjukkan efisiensi dan keterbukaan dalam pengelolaan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan di kapal tersebut.

Bapak Asmar juga menjelaskan tentang mekanisme pembayaran iuran lautan yang dilakukan oleh KM Sinar Abadi, beliau mengatakan

"Mekanisme pembayaran iuran BPJS maupun tambak labuh. Kemi serahkan langsung kepada pemilik kapal"⁷¹

Mekanisme pembayaran iuran BPJS maupun iuran tambak labuh di kapal kami dijelaskan yaitu, proses pembayaran iuran BPJS maupun iuran tambak labuh diserahkan langsung kepada pemilik kapal. Dengan kata lain bahwa pemilik kapal bertanggung jawab untuk mengelola dan menyelesaikan semua transaksi pembayaran iuran yang dibutuhkan. Pelaksanaan transaksi untuk pembayaran iuran BPJS, kami memanfaatkan link khusus yang disediakan untuk melakukan transaksi secara online. Sedangkan pembayaran iuran tambak laut dilakukan ketika kapal keluar daerah untuk berlayar dan berlabuh di daerah lain, sesuai dengan kebutuhan operasional kapal. Dengan mekanisme ini, kami memastikan bahwa semua proses pembayaran iuran,

⁷¹Asmar, Nelayan Juragan KM Sinar Abadi, Wawancara 5 Mei 2024

baik untuk BPJS maupun tambat labuh, dikelola secara efisien oleh pemilik kapal. Hal ini mencakup penggunaan teknologi untuk transaksi online dan pengelolaan manual saat kapal berlayar ke daerah lain.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran iuran lautan di Desa Ujung Labuang melibatkan dua jenis pembayaran yaitu iuran tambat labuh yang dilakukan secara manual dan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan secara online. Tanggung jawab pembayaran iuran sepenuhnya dipegang oleh pemilik kapal, dengan para ABK hanya mengetahui pembayaran yang dilakukan untuk mereka tanpa terlibat langsung dalam proses transaksi. Penggunaan teknologi dalam pembayaran BPJS Ketenagakerjaan memberikan kemudahan dan efisiensi, serta transparansi dalam pelaporan pembayaran. Sistem ini menunjukkan adanya pengelolaan yang terstruktur dan komunikasi yang baik antara pemilik kapal dan para ABK.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Iuran Lautan Yang Diterapkan Pada Masyarakat Nelayan Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang

Hasil penelitian menjelaskan tentang Hukum Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal kebijakan ekonomi dan pengelolaan sumber daya. Kebijakan iuran lautan harus didasarkan pada prinsip keadilan, di mana setiap nelayan berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan skala usahanya. Beberapa pertanyaan diajukan terkait dengan bagaimana prinsip-prinsip dasar Hukum Islam dalam pengelolaan sumber daya alam diterapkan dalam kebijakan iuran lautan di Desa Ujung Labuang, hasil wawancara menyebutkan bahwa:

“Kami meyakini bahwa dengan ikut dalam iuran lautan ini, kami turut menjaga keberlanjutan sumber daya laut yang merupakan rezeki utama kami”. Informan menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar Hukum Islam dalam pengelolaan sumber daya alam diterapkan dalam kebijakan iuran lautan di Desa Ujung Labuang. Mereka meyakini bahwa dengan ikut serta dalam iuran lautan ini, mereka turut menjaga keberlanjutan sumber daya laut yang merupakan rezeki utama mereka. Program iuran ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan kelestarian dan kesejahteraan lingkungan laut, yang sesuai dengan ajaran Islam tentang menjaga amanah dan kelestarian alam. Melalui iuran ini, nelayan merasa bahwa mereka tidak hanya mendapatkan perlindungan sosial tetapi juga berkontribusi dalam menjaga ekosistem laut untuk generasi mendatang. Informan juga menjelaskan bahwa:

“Iuran lautan ini bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk tanggung jawab kami sebagai pengelola sumber daya alam. Dalam Islam, keberlanjutan alam sangat dijunjung tinggi, dan kami melaksanakan iuran ini sebagai bagian dari amanah tersebut”.⁷²

Hasil wawancara menjelaskan bahwa iuran lautan ini bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga bentuk tanggung jawab mereka sebagai pengelola sumber daya alam. Dalam ajaran Islam, keberlanjutan alam sangat dijunjung tinggi, dan dengan melaksanakan iuran ini, para nelayan merasa bahwa mereka sedang menjalankan amanah yang diberikan kepada mereka. Mereka percaya bahwa iuran ini adalah cara untuk memastikan bahwa sumber daya laut tetap lestari.

Informan menjelaskan bahwa dalam Islam, pengelolaan sumber daya alam diatur untuk kepentingan bersama. Dengan partisipasi dalam iuran ini, para nelayan di

⁷² M. Alfian, *Nelayan Desa Ujung Labuang*, Wawancara 10 Juni 2024

Desa Ujung Labuang berkontribusi secara aktif dalam menjaga ekosistem laut yang memberikan mata pencaharian bagi mereka dan juga untuk generasi yang akan datang. Mereka percaya bahwa melalui iuran ini, mereka menjalankan tanggung jawab mereka sebagai pengelola sumber daya alam dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengedepankan keberlanjutan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Informan mendeskripsikan bahwa:

Bagi kami, iuran ini lebih dari sekadar kewajiban. Ini adalah wujud dari tanggung jawab moral kami sebagai manusia yang diberi amanah untuk merawat alam, sesuai ajaran Islam yang mengajarkan keadilan terhadap semua makhluk ciptaan Allah.⁷³

Informan mendeskripsikan bahwa program iuran ini lebih dari sekadar kewajiban hukum. Mereka melihatnya sebagai wujud dari tanggung jawab moral sebagai manusia yang diberi amanah untuk merawat alam, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan terhadap semua makhluk ciptaan Allah. Dengan berpartisipasi dalam iuran ini, para nelayan di Desa Ujung Labuang merasa mereka menjalankan peran mereka sebagai pengelola sumber daya alam dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan ekologis dalam Islam. Pertanyaan wawancara selanjutnya yaitu terkait dengan apakah kebijakan iuran lautan di Desa Ujung Labuang sejalan dengan konsep zakat, sedekah, atau wakaf dalam Hukum Islam.

Hasil wawancara menjelaskan bahwa kebijakan iuran lautan di Desa Ujung Labuang memiliki kesamaan konsep dengan zakat, sedekah, atau wakaf dalam Islam. Mereka melihat bahwa dengan memberikan sebagian dari hasil tangkapan mereka

⁷³ Sulkarnain, Nelayan Desa Ujung Labuang, Wawancara 10 Juni 2024

dalam bentuk uang untuk kepentingan bersama, hal ini mirip dengan tujuan zakat dan sedekah dalam Islam yang dimaksudkan untuk kebaikan umat. Informan menjelaskan bahwa:

Kontribusi kami melalui iuran lautan dapat dianggap sebagai bentuk sedekah atau wakaf dalam konteks Islam. Kami melakukannya bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai amal yang memberikan manfaat luas kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.⁷⁴

Berdasarkan penjelasan informan, mereka menjelaskan bahwa kontribusi melalui iuran lautan di Desa Ujung Labuang dapat dianggap sebagai bentuk sedekah atau wakaf dalam konteks Islam. Mereka menganggap bahwa tindakan ini bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga sebagai amal yang memberikan manfaat luas kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam Islam, sedekah (pemberian secara sukarela) dan wakaf (pemberian untuk kepentingan umum) merupakan perbuatan baik yang sangat dianjurkan, dimana harta yang dimiliki digunakan untuk membantu sesama dan memperbaiki kondisi sosial serta lingkungan. Informan kembali menjelaskan bahwa:

Dalam Islam, zakat, sedekah, dan wakaf mengajarkan tentang berbagi kepada sesama dan menjaga keseimbangan sosial. Saya melihat iuran lautan ini sebagai implementasi nyata dari nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari kami sebagai nelayan.⁷⁵

Berdasarkan penjelasan informan, mereka mengaitkan kontribusi melalui iuran lautan di Desa Ujung Labuang dengan nilai-nilai zakat, sedekah, dan wakaf dalam Islam. Mereka menganggap bahwa dalam ajaran Islam, zakat (kewajiban memberi bagi yang berhak), sedekah (pemberian sukarela), dan wakaf (pemberian

⁷⁴ Hakim, *Nelayan Desa Ujung Labuang*, Wawancara 10 Juni 2024

⁷⁵ Haerul, *Nelayan Desa Ujung Labuang*, Wawancara 10 Juni 2024

untuk kepentingan umum) mengajarkan tentang berbagi kepada sesama dan menjaga keseimbangan sosial. Dalam konteks iuran lautan, mereka melihat bahwa kontribusi ini merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai nelayan. Dengan membayar iuran, mereka memberikan sebagian dari hasil tangkapan mereka untuk kepentingan bersama, mirip dengan bagaimana zakat dan sedekah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan menjaga keseimbangan sosial.

Pertanyaan wawancara selanjutnya yaitu terkait dengan apakah kebijakan iuran lautan ini memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua nelayan, termasuk yang kurang mampu, hasil wawancara menyebutkan bahwa:

Saya percaya bahwa kebijakan iuran lautan ini adil bagi semua nelayan. Meskipun kami berbeda dalam kemampuan ekonomi, kontribusi yang kami berikan setiap bulannya sama untuk semua. Ini menjaga kesetaraan di antara kami.⁷⁶

Kutipan hasil wawancara menjelaskan bahwa kebijakan iuran lautan di Desa Ujung Labuang memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua nelayan, termasuk yang kurang mampu. Meskipun nelayan-nelayan tersebut memiliki perbedaan dalam kemampuan ekonomi, kontribusi yang mereka berikan setiap bulannya dianggap sama untuk semua anggota. Hal ini dianggap menjaga kesetaraan di antara mereka.

Kebijakan tersebut dianggap adil karena tidak membedakan kontribusi berdasarkan kemampuan ekonomi individu. Dengan demikian, semua nelayan, terlepas dari kondisi ekonomi mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk ikut

⁷⁶ Subuki, Nelayan Desa Ujung Labuang, Wawancara 10 Juni 2024

serta dalam program iuran lautan ini dan mendapatkan manfaatnya. Prinsip ini mencerminkan upaya untuk menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan mendukung di mana semua anggota masyarakat nelayan dapat merasa diperlakukan secara adil dan setara dalam hal kontribusi mereka terhadap keberlangsungan program.

Hasil wawancara menyebutkan bahwa kebijakan iuran lautan di Desa Ujung Labuang dikelola dengan prinsip keadilan yang tinggi. Meskipun ada perbedaan dalam tingkat kemampuan ekonomi di antara nelayan, semua anggota komunitas merasa bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam program ini. Hal ini tercermin dari kontribusi yang setiap nelayan berikan sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka, sehingga tidak ada yang diberikan perlakuan khusus atau diskriminatif. Prinsip keadilan sangat dipertimbangkan dalam kebijakan iuran lautan. Setiap nelayan, baik yang memiliki hasil tangkapan besar maupun kecil, berpartisipasi sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Ini menjaga keseimbangan dan keadilan di antara kami.

Deskripsi informan menunjukkan bahwa prinsip keadilan sangat dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan iuran lautan di Desa Ujung Labuang. Setiap nelayan, terlepas dari seberapa besar hasil tangkapan yang mereka dapatkan, berpartisipasi dalam program ini sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi di antara anggota komunitas nelayan.

Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat nelayan, di mana tidak ada yang ditinggalkan atau diabaikan berdasarkan perbedaan ekonomi mereka. Dengan demikian, setiap kontribusi yang diberikan oleh nelayan dihargai secara proporsional terhadap manfaat yang mereka terima dari program ini. Penjelasan tersebut tidak hanya memastikan bahwa semua nelayan merasa diperlakukan secara adil, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kerjasama dan keberlanjutan program jangka panjang. Pertanyaan wawancara selanjutnya yaitu terkait dengan bagaimana kebijakan iuran lautan ini berkontribusi terhadap tujuan islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, hasil wawancara menyebutkan bahwa:

Kebijakan iuran lautan ini sangat membantu kami merasa terjamin dalam menjalani profesi sebagai nelayan. Dengan adanya jaminan kecelakaan dan bantuan lainnya, kami merasa lebih aman dan sejahtera dalam melakukan pekerjaan kami.⁷⁷

Kutipan hasil wawancara menyebutkan bahwa kebijakan iuran lautan sangat dianggap membantu dan memberikan rasa aman bagi para nelayan dalam menjalani profesi mereka. Dengan adanya jaminan kecelakaan dan bantuan lainnya, para nelayan merasa terjamin dan lebih sejahtera dalam melaksanakan pekerjaan mereka di laut. Hal ini mencerminkan pentingnya perlindungan sosial dalam mendukung keberlangsungan profesi nelayan, yang sering kali berisiko tinggi. Dengan merasa aman dan dilindungi, para nelayan dapat fokus pada pekerjaan mereka tanpa harus khawatir akan kemungkinan risiko yang terjadi di laut.

⁷⁷ Hermin, Nelayan Desa Ujung Labuang, Wawancara 15 Juni 2024

Mereka percaya bahwa partisipasi ini membantu menciptakan kondisi yang lebih baik bagi mereka sebagai komunitas nelayan. Pandangan ini sejalan dengan ajaran Islam tentang saling tolong-menolong, di mana mereka merasa tanggung jawab untuk mendukung keberlangsungan dan kesejahteraan bersama. Informan lainnya mendeskripsikan bahwa:

Kebijakan iuran lautan membantu mencapai tujuan Islam dalam meningkatkan kesejahteraan kami sebagai nelayan. Dengan memiliki jaminan sosial, kami lebih siap menghadapi risiko dan memperbaiki kondisi hidup secara keseluruhan. Bagi kami, kebijakan iuran lautan adalah bentuk nyata dari implementasi nilai-nilai Islam tentang solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Ini tidak hanya memberi kami perlindungan tetapi juga memperkuat persatuan di antara nelayan kami.⁷⁸

Kutipan hasil wawancara menjelaskan bahwa kebijakan iuran lautan membantu mereka mencapai tujuan Islam dalam meningkatkan kesejahteraan sebagai nelayan. Dengan adanya jaminan sosial melalui program ini, mereka merasa lebih siap menghadapi risiko yang terkait dengan pekerjaan mereka di laut dan juga dapat memperbaiki kondisi hidup secara keseluruhan. Bagi mereka, kebijakan iuran lautan bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari implementasi nilai-nilai Islam tentang solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Partisipasi dalam program ini tidak hanya memberi mereka perlindungan finansial, tetapi juga memperkuat persatuan di antara komunitas nelayan mereka.

3. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberadaan dan keberlangsungan sistem pembayaran iuran lautan di Desa Ujung Labuang

Program iuran lautan pada masyarakat nelayan di Desa Ujung Labuang, Kabupaten Pinrang, merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur

⁷⁸ Ruslan, *Nelayan Desa Ujung Labuang*, Wawancara 15 Juni 2024

dan mengelola pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Desa Ujung Labuang terletak di Kecamatan Suppa, dengan mayoritas penduduknya, yaitu sekitar 84.52%, bekerja sebagai nelayan. Dengan total populasi 2.507 jiwa, kebijakan ini berusaha memastikan bahwa kegiatan penangkapan ikan dan aktivitas laut lainnya tidak hanya menguntungkan saat ini tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya laut untuk generasi mendatang.

Pertanyaan wawancara terkait dengan apa manfaat yang anda peroleh dari program iuran kelautan nelayan ini, Bagaimana program ini mendukung kehidupan nelayan, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Kalau Manfaatnya sangat terasa saat kami butuh perawatan medis di puskesmas atau dengan kami bisa masuk rumah sakit dan mendapatkan bantuan biaya jaminan itu karena ini mau saja sama dengan BPJS.⁷⁹

Hasil wawancara menyebutkan bahwa program iuran kelautan bagi nelayan di Desa Ujung Labuang memberikan dukungan yang signifikan terhadap kehidupan mereka, terutama dalam hal akses terhadap perawatan medis yang sangat dibutuhkan. Melalui program ini, nelayan yang terdaftar mendapatkan jaminan sosial yang mirip dengan BPJS, yang mencakup biaya perawatan di puskesmas atau rumah sakit. Manfaat ini sangat terasa saat nelayan menghadapi kebutuhan mendesak untuk perawatan kesehatan, di mana biaya pengobatan dapat menjadi beban yang berat bagi mereka tanpa adanya jaminan sosial. Informan juga menjelaskan bahwa:

⁷⁹ Wildan, *Nelayan Desa Ujung Labuang*, Wawancara 5 Mei 2024

Program iuran kelautan memberikan manfaat yang besar bagi kami nelayan. Kami merasa lebih aman karena mendapatkan jaminan sesuai aturan, terutama untuk keselamatan kami di laut kalau ada apa.⁸⁰

Hasil wawancara menyebutkan bahwa Program iuran kelautan memberikan manfaat yang besar bagi para nelayan, yang dirasakan secara langsung dalam meningkatkan rasa aman dan perlindungan mereka. Dengan mengikuti program ini, nelayan mendapatkan jaminan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, khususnya terkait dengan keamanan dan keselamatan mereka saat beraktivitas di laut. Jaminan ini memberikan perlindungan finansial yang penting jika terjadi kecelakaan atau insiden lainnya di tempat kerja mereka. Informan juga menjelaskan bahwa:

Manfaat utama dari program iuran kelautan adalah jaminan keamanan dan keselamatan kami saat bekerja. Aturan yang ada memberikan perlindungan yang sangat penting bagi kehidupan kami sebagai nelayan.⁸¹

Hasil wawancara menyebutkan bahwa program iuran kelautan memberikan manfaat utama berupa jaminan keamanan dan keselamatan bagi para nelayan dalam menjalankan pekerjaan mereka di laut. Aturan yang telah ditetapkan dalam program ini memberikan perlindungan yang sangat penting bagi kehidupan mereka sehari-hari.

Dengan mengikuti program ini, nelayan dapat merasa lebih aman dan terlindungi jika terjadi kecelakaan atau insiden lainnya selama mereka bekerja. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari biaya perawatan medis di

⁸⁰ Alif, Nelayan Desa Ujung Labuang, Wawancara 6 Mei 2024

⁸¹ Habi, Nelayan Desa Ujung Labuang, Wawancara 6 Mei 2024

puskesmas atau rumah sakit hingga santunan atas kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. Hal ini memungkinkan nelayan untuk fokus pada pekerjaan mereka tanpa beban berlebihan terkait dengan risiko yang mungkin terjadi di laut. Program iuran kelautan memberi kami jaminan sesuai aturan, khususnya dalam hal keselamatan di laut. Ini sangat mendukung kehidupan nelayan karena kami tahu ada perlindungan jika terjadi kecelakaan atau risiko lainnya.

Program iuran kelautan memberikan jaminan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, terutama dalam hal keselamatan nelayan di laut. Ini sangat mendukung kehidupan para nelayan karena mereka merasa lebih aman dan terlindungi ketika menjalankan pekerjaan mereka. Dengan adanya program ini, nelayan memiliki kepastian bahwa jika terjadi kecelakaan atau risiko lainnya selama bekerja di laut, mereka akan mendapatkan perlindungan dan bantuan yang diperlukan. Hal ini mencakup perawatan medis hingga santunan kecelakaan, yang semuanya dirancang untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan para nelayan. Perlindungan ini memungkinkan nelayan untuk fokus pada pekerjaan mereka tanpa khawatir tentang risiko yang mungkin dihadapi, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Program ini membuat mereka merasa lebih tenang dan siap menghadapi berbagai risiko yang mungkin terjadi saat bekerja di laut. Dengan adanya jaminan ini, para nelayan tidak hanya mendapatkan perlindungan dari potensi kecelakaan, tetapi juga merasa lebih aman dan terlindungi secara keseluruhan, yang pada

akhirnya meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam menjalankan aktivitas melaut.

B. Pembahasan

1. Praktik Sistem Pembayaran Iuran Lautan Yang Berlaku Di Masyarakat Nelayan Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang

Wawancara yang dilakukan dengan berbagai narasumber mengungkapkan adanya dua jenis pembayaran iuran lautan yang diterapkan di Desa Ujung Labuang, Kabupaten Pinrang, yaitu iuran tambat laut dan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Pembayaran iuran tambat laut dilakukan secara manual setiap kali kapal berlayar dan berlabuh di daerah lain, sedangkan iuran BPJS Ketenagakerjaan menggunakan sistem online yang mempermudah dan mempercepat proses pembayaran.

1) Pembayaran Iuran Tambat Laut:

Pembayaran iuran tambat laut dilakukan ketika kapal keluar daerah untuk berlayar dan berlabuh di daerah lain. Setiap kali ada aktivitas berlayar dan berlabuh di luar daerah asal, iuran ini harus dibayarkan. Sistem pembayaran manual ini memastikan bahwa pembayaran hanya dilakukan ketika ada aktivitas tertentu, sehingga memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan bagi para pemilik kapal.

2) Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan:

Iuran BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan untuk para Anak Buah Kapal (ABK) menggunakan sistem pembayaran online. BPJS Ketenagakerjaan telah menyediakan link khusus untuk melakukan

transaksi pembayaran ini, yang memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses pembayaran. Dengan adanya sistem online, para ABK tidak terlibat langsung dalam proses pembayaran karena seluruh transaksi diurus oleh pemilik kapal.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tanggung jawab untuk mengurus dan menyelesaikan semua pembayaran iuran, baik iuran laut maupun BPJS Ketenagakerjaan, sepenuhnya diserahkan kepada pemilik kapal. Para ABK tidak terlibat langsung dalam proses ini dan hanya mengetahui tentang pembayaran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan untuk mereka.

Pemilik kapal memegang tanggung jawab penuh dalam mengelola dan menyelesaikan semua jenis pembayaran iuran. Mereka memastikan bahwa seluruh kewajiban pembayaran dipenuhi tepat waktu, baik melalui sistem manual untuk iuran tambat laut maupun sistem online untuk BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan adanya sistem kerja yang terstruktur dan pembagian tugas yang jelas dalam pengelolaan kapal. Meskipun para ABK tidak terlibat langsung dalam proses pembayaran, informasi mengenai jumlah yang dibayar dan total ABK disampaikan secara transparan oleh pemilik kapal. Hal ini menciptakan komunikasi yang baik antara pemilik kapal dan para ABK, serta memastikan bahwa semua pihak mengetahui kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

Penggunaan teknologi dalam pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi para pemilik kapal dan ABK. Proses pembayaran yang dapat dilakukan di mana saja melalui link khusus memudahkan transaksi dan pelaporan langsung kepada pemilik kapal mengenai jumlah iuran yang telah dibayar.

Dengan adanya link khusus untuk transaksi pembayaran online serta pelaporan langsung kepada pemilik kapal, proses ini menunjukkan efisiensi dan keterbukaan dalam pengelolaan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini mengurangi beban administratif bagi pemilik kapal dan memastikan bahwa semua pembayaran dilakukan dengan transparan dan akurat.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran iuran lautan di Desa Ujung Labuang melibatkan dua jenis pembayaran yaitu iuran tambat laut yang dilakukan secara manual dan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan secara online. Tanggung jawab pembayaran iuran sepenuhnya dipegang oleh pemilik kapal, dengan para ABK hanya mengetahui pembayaran yang dilakukan untuk mereka tanpa terlibat langsung dalam proses transaksi. Penggunaan teknologi dalam pembayaran BPJS Ketenagakerjaan memberikan kemudahan dan efisiensi, serta transparansi dalam pelaporan pembayaran. Sistem ini menunjukkan adanya pengelolaan yang terstruktur dan komunikasi yang baik antara pemilik kapal dan para ABK.

Jika dikaitkan Dalam konteks teori fiqh muamalah, hasil wawancara tersebut dapat dikaitkan dengan beberapa prinsip penting, seperti akad, tanggung jawab (dhaman), amanah, transparansi, dan keadilan.

Akad (Perjanjian) dan Tanggung Jawab, Dalam fiqh muamalah, semua bentuk kerja sama harus berdasarkan pada akad yang sah. Dalam konteks ini, hubungan antara pemilik kapal dan ABK bisa dipahami sebagai akad ijarah, yaitu akad sewa-menyewa jasa. Dalam akad ijarah, majikan (pemilik kapal) berkewajiban menyediakan hak-hak pekerja (ABK), termasuk jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan) dan fasilitas kerja lainnya. Penyerahan tanggung jawab pembayaran

iuran kepada pemilik kapal sesuai dengan akad tersebut menunjukkan pelaksanaan tanggung jawab (dhaman) yang sah dalam Islam.

Amanah (Kepercayaan) dan Transparansi Dalam Islam, seorang yang memegang tanggung jawab wakil atau pengelola, yang telah dipercaya oleh ABK untuk mengurus iuran mereka. Transparansi dalam menyampaikan jumlah pembayaran dan jumlah ABK adalah bagian dari prinsip amanah dan mencegah gharar (ketidakjelasan) dalam muamalah. Hal ini juga menunjukkan adanya ikhtiyar (usaha maksimal) untuk menjaga hak-hak pekerja sesuai ajaran Islam.

Teknologi sebagai Sarana Kemudahan (Maslahah). Penggunaan sistem online untuk pembayaran BPJS Penggunaan sistem online untuk pembayaran BPJS merupakan bentuk modernisasi muamalah yang sesuai dengan kaidah *Al-'adah muhakkamah* (kebiasaan yang baik bisa dijadikan dasar hukum). Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, penggunaan teknologi ini dianggap sebagai masalah mursalah (kemaslahatan yang tidak disebutkan langsung dalam nash, tapi tidak bertentangan dengannya).

Keadilan dalam Pembagian Tugas. Dalam fiqh muamalah, prinsip adalah (keadilan) sangat ditekankan. Dalam sistem yang dijelaskan, ada kejelasan peran: pemilik kapal bertanggung jawab penuh, ABK diinformasikan dengan baik, dan tidak ada pemaksaan kepada ABK untuk mengurus hal-hal administratif yang bukan kewajibannya. Ini mencerminkan pembagian tanggung jawab yang adil dan profesional.

Hifz al-Mal dan Hifz al-Nafs (Perlindungan Harta dan Jiwa) Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan termasuk dalam upaya perlindungan jiwa dan harta pekerja, yang merupakan bagian dari *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariat). Ini

menunjukkan bahwa sistem tersebut mendukung tujuan syariah dalam melindungi kesejahteraan pekerja.

Sistem pembayaran iuran di Desa Ujung Labuang, sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara, selaras dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Pemilik kapal bertindak sesuai tanggung jawabnya dalam akad kerja dengan ABK, menjalankan amanah dengan transparansi, memanfaatkan teknologi demi kemaslahatan, dan menunjukkan pembagian kerja yang adil. Semua ini mencerminkan praktik muamalah yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Iuran Lautan Yang Diterapkan Pada Masyarakat Nelayan Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang

Kebijakan iuran lautan yang diterapkan pada masyarakat nelayan di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan memastikan kesejahteraan para nelayan. Dalam konteks ini, hukum Islam memainkan peran penting karena mengedepankan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pada wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Nelayan di Desa Ujung Labuang melihat program iuran lautan bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan bentuk amanah dalam menjaga kelestarian alam.

Kontribusi nelayan melalui iuran lautan dilihat sebagai bentuk sedekah atau wakaf, di mana sebagian dari hasil tangkapan mereka digunakan untuk kepentingan bersama, mirip dengan tujuan zakat dan sedekah dalam Islam yang dimaksudkan untuk kebaikan umat. Dengan demikian, kebijakan iuran ini mengajarkan tentang berbagi kepada sesama dan menjaga keseimbangan sosial. Pada wawancara diatas

telah sesuai dengan hukum islam, hal ini dapat diukur dengan prinsip prinsip islam yaitu:

1) Prinsip Keadilan dalam Islam

Hukum Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kebijakan ekonomi dan pengelolaan sumber daya. Keadilan adalah pilar utama dalam Islam yang menuntut setiap individu berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan skala usahanya. Dalam konteks iuran lautan, para nelayan menyatakan bahwa kebijakan ini diterapkan secara adil, di mana setiap nelayan berkontribusi dengan jumlah yang sama setiap bulannya, tanpa memperhatikan perbedaan kemampuan ekonomi mereka.

2) Tanggung Jawab Bersama dan Kelestarian Alam

Dalam wawancara, para nelayan menyatakan bahwa mereka melihat iuran lautan sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut yang merupakan rezeki utama mereka. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga amanah dan kelestarian alam. Para nelayan merasa bahwa dengan ikut serta dalam iuran lautan, mereka menjalankan amanah ini, serta memastikan bahwa sumber daya laut tetap lestari untuk generasi mendatang.

3) Kesamaan dengan Zakat, Sedekah, dan Wakaf

Para nelayan mengaitkan kebijakan iuran lautan dengan konsep zakat, sedekah, dan wakaf dalam Islam. Mereka melihat kontribusi mereka melalui iuran lautan sebagai bentuk sedekah atau wakaf, di mana sebagian dari hasil tangkapan mereka diberikan untuk kepentingan bersama. Dalam Islam, zakat,

sedekah, dan wakaf adalah bentuk amal yang sangat dianjurkan, di mana harta yang dimiliki digunakan untuk membantu sesama dan memperbaiki kondisi sosial serta lingkungan. Para nelayan merasa bahwa kontribusi mereka melalui iuran lautan adalah implementasi nyata dari nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka.

4) Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Kebijakan iuran lautan juga memberikan perlindungan sosial yang signifikan bagi para nelayan, seperti jaminan kecelakaan dan bantuan lainnya. Ini mencerminkan pentingnya perlindungan sosial dalam mendukung profesi nelayan yang berisiko tinggi. Dalam ajaran Islam, kesejahteraan umat dan perlindungan terhadap risiko sosial adalah sangat penting. Dengan adanya jaminan ini, para nelayan merasa lebih aman dan sejahtera dalam menjalankan pekerjaan mereka, yang pada gilirannya membantu meningkatkan kondisi hidup mereka secara keseluruhan.

5) Prinsip Kesenjangan

Salah satu prinsip yang sangat dihargai dalam Islam adalah kesetaraan. Kebijakan iuran lautan dianggap adil oleh para nelayan karena kontribusi yang sama diberikan oleh semua, tanpa memandang perbedaan ekonomi mereka. Ini menciptakan lingkungan sosial yang inklusif, di mana setiap nelayan, baik yang mampu maupun yang kurang mampu, merasa diperlakukan secara setara. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat, di mana tidak ada yang ditinggalkan atau diabaikan berdasarkan perbedaan ekonomi.

6) Implementasi Nilai-Nilai Islam

Secara keseluruhan, para nelayan melihat bahwa kebijakan iuran lautan ini merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai Islam tentang keadilan, tanggung jawab bersama, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan. Dengan berpartisipasi dalam program ini, mereka merasa menjalankan peran mereka sebagai pengelola sumber daya alam dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan wawancara dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan iuran lautan di Desa Ujung Labuang sesuai dengan pandangan hukum Islam. Kebijakan ini mengedepankan prinsip keadilan, tanggung jawab bersama, perlindungan sosial, dan kesetaraan, serta mencerminkan nilai-nilai zakat, sedekah, dan wakaf. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi para nelayan tetapi juga memperkuat implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari.

3. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberadaan dan keberlangsungan sistem pembayaran iuran lautan di Desa Ujung Labuang

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis terhadap program iuran lautan di Desa Ujung Labuang, Kabupaten Pinrang, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi keberadaan dan keberlangsungan program ini. Faktor-faktor ini tidak hanya berasal dari kebijakan internal komunitas nelayan tetapi juga melibatkan aspek eksternal yang berkontribusi terhadap efektivitas dan penerimaan program.

1) Kebutuhan Akan Jaminan Sosial dan Kesehatan

Salah satu faktor utama yang mendorong keberadaan program iuran lautan adalah kebutuhan mendesak para nelayan akan jaminan sosial dan akses terhadap layanan kesehatan. Program ini menyediakan manfaat yang

mirip dengan BPJS, memungkinkan nelayan mendapatkan perawatan medis di puskesmas atau rumah sakit tanpa beban biaya yang berat. Manfaat ini sangat dirasakan terutama saat mereka menghadapi situasi darurat kesehatan yang memerlukan penanganan segera.

2) Keamanan dan Keselamatan Kerja

Program iuran lautan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi nelayan selama beraktivitas di laut. Keamanan ini meliputi perlindungan dari risiko kecelakaan dan insiden lainnya yang mungkin terjadi selama bekerja. Jaminan ini sangat penting bagi para nelayan, mengingat pekerjaan mereka yang penuh risiko. Perlindungan finansial dari program ini memberikan rasa aman dan tenang, memungkinkan nelayan untuk fokus pada pekerjaan mereka tanpa khawatir tentang potensi risiko.

3) Solidaritas dan Kesatuan Komunitas

Faktor solidaritas dan kesatuan dalam komunitas nelayan juga berperan penting dalam keberadaan program iuran lautan. Para nelayan merasa bahwa program ini adalah bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan seluruh anggota komunitas. Partisipasi dalam program ini memperkuat ikatan sosial dan solidaritas di antara nelayan, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan suportif.

4) Dukungan dari Pemangku Kepentingan Lokal

Keberhasilan program ini juga dipengaruhi oleh dukungan dari pemangku kepentingan lokal, termasuk pemerintah desa dan lembaga terkait. Dukungan ini bisa berupa fasilitasi administrasi, regulasi yang mendukung, serta bantuan dalam mengelola dan mengawasi pelaksanaan program. Dengan

adanya dukungan tersebut, program dapat berjalan lebih efektif dan terorganisir.

5) Edukasi dan Kesadaran

Edukasi dan kesadaran akan pentingnya iuran lautan untuk kesejahteraan jangka panjang menjadi faktor kunci lainnya. Para nelayan perlu memahami manfaat dari program ini dan bagaimana kontribusi mereka berperan dalam menciptakan sistem yang mendukung kesejahteraan bersama. Upaya edukasi yang efektif membantu meningkatkan partisipasi dan kepatuhan terhadap program.

6) Kondisi Ekonomi Nelayan

Kondisi ekonomi nelayan juga mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam program iuran lautan. Dalam wawancara, terungkap bahwa kontribusi yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan ekonomi para nelayan, sehingga tidak memberatkan mereka secara finansial. Pendekatan yang adil dan proporsional ini memastikan bahwa semua nelayan, terlepas dari skala usahanya, dapat ikut serta dalam program ini.

7) Regulasi dan Kebijakan Lokal

Regulasi dan kebijakan lokal yang mendukung keberadaan dan pelaksanaan program iuran lautan sangat penting. Aturan yang jelas dan terstruktur memberikan kerangka kerja yang membantu dalam pengelolaan program, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penerapan iuran lautan.

Keberadaan iuran lautan di Desa Ujung Labuang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, mulai dari kebutuhan akan jaminan sosial dan kesehatan,

hingga solidaritas komunitas dan dukungan pemangku kepentingan lokal. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor ini secara efektif, program iuran lautan dapat terus memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan dan keselamatan para nelayan di Desa Ujung Labuang.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Bersdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Sistem pembayaran iuran lautan di Desa Ujung Labuang melibatkan dua jenis pembayaran yaitu iuran tambat laut yang dilakukan secara manual dan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan secara online. Tanggung jawab pembayaran iuran sepenuhnya dipegang oleh pemilik kapal, dengan para ABK hanya mengetahui pembayaran yang dilakukan untuk mereka tanpa terlibat langsung dalam proses transaksi. Penggunaan teknologi dalam pembayaran BPJS Ketenagakerjaan memberikan kemudahan dan efisiensi, serta transparansi dalam pelaporan pembayaran. Sistem ini menunjukkan adanya pengelolaan yang terstruktur dan komunikasi yang baik antara pemilik kapal dan para ABK.
2. Kebijakan iuran lautan di Desa Ujung Labuang sesuai dengan pandangan hukum Islam. Kebijakan ini mengedepankan prinsip keadilan, tanggung jawab bersama, perlindungan sosial, dan kesetaraan, serta mencerminkan nilai-nilai zakat, sedekah, dan wakaf. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi para nelayan tetapi juga memperkuat implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari.

3. Keberadaan iuran lautan di Desa Ujung Labuang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, mulai dari kebutuhan akan jaminan sosial dan kesehatan, hingga solidaritas komunitas dan dukungan pemangku kepentingan lokal. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor ini secara efektif, program iuran lautan dapat terus memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan dan keselamatan para nelayan di Desa Ujung Labuang.

B. Saran

1. Kepada Pihak nelayan di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang, disarankan untuk terus mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program iuran kelautan ini. Keterlibatan dan kedisiplinan dalam membayar iuran secara tepat waktu akan memastikan berkelanjutan dan keberhasilan program ini dalam memberikan perlindungan sosial dan ekonomi kepada seluruh anggota nelayan.
2. Kepada Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk mendalami lebih dalam aspek-aspek implementasi dan evaluasi dampak dari program iuran kelautan ini. Studi lebih lanjut dapat fokus pada analisis efektivitas regulasi, perubahan sosial ekonomi yang dihasilkan, serta pandangan masyarakat lokal terhadap keberlanjutan program ini dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Our'an Al-Karim

Hadist riwayat Bukhari dan Muslim, no 2996.

Hadist riwayat Bukhari no 2486 dan Muslim no 2500.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2015.

Buku

Agustino, Leo. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2017

Ahmad Adip Mahdi, "*Manajemen Pendidikan Terpadu Pondok Pesantren Dan Perguruan Tinggi*", Malang: Literasi Nusantara, 2018.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2021

Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-'Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah 2020

Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi 'Usul al-Shariah*, 2020
Dictionary, Indonesian. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2021

Hardani, "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*", Mataram: Pustaka Ilmu. 2018

Helaluddin dan Hengki Wijaya, "*Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*", Makassar: Fayer. 2019

Hudjuala, Erlin, Lexy K. Rarung, and Grace O. Tambani. "Penilaian Nelayan terhadap Program Pengembangan Perikanan Tangkap Purse Seine di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara." *AKULTURASI: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan* 5.9. 2017.

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara. 2013

Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Doklom Teori Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta. 2018.

Kusnadi, *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta : LkiS. 2017.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.

Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2020.

- M. S. Sula, "Asuransi Syariah (*Life and General*) konsep dan sistem operasional", Jakarta: Gema Insani. 2018
- MUI, *Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia V Tahun 2015 Tentang Istihalah*. Jakarta: MUI.
- Paul Suparno, "*Actin Riset : Riset Tindakan Untuk Pendidik*", Jakarta: PT. Grassindo. 2018.
- Purba Radiks, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo. 2021
- Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara. 2020
- Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Vol. 1. Academia Publication, 2021.
- Saifuddin Azwar, *Metedologi Penelitian*, Yogyakarta. 2020.
- Sastrawidjaya. *Nelayan Nusantara*. Jakarta: Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. 2020.
- Tim Penyusun, "*Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Parepare*", Parepare: IAIN Parepare, 2020.

Jurnal

- Abdullah, Junaidi. Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9.1. (2018)."
- Adillah, Siti Ummu, and Sri Anik. "Kebijakan jaminan sosial tenaga kerja sektor informal berbasis keadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan." *Yustisia Jurnal Hukum* 4.3. (2015).
- Anam, Saiful. "Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dalam penelitian hukum." (*Siafulanam & Partners: Advocates & Legal Consultants*, 2017).
- Andreas D. Patria et al., "Biaya Transaksi Usaha Perikanan Skala Kecil Di Kabupaten Cilacap," *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 9.2. (2016).
- Dictionary, Indonesian. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2011).
- Fahmi Andriansyah, "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Perspektif Hukum Perjanjian Islam," Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Ekonomi Syariah: Yogyakarta, 2017.

- Fargomeli, Fanesa. "Interaksi kelompok nelayan dalam meningkatkan taraf hidup Di desa tewil kecamatan sangaji kabupaten maba Halmahera timur." *Acta Diurna Komunikasi* 3.3. (2014)."
- Ghulam, Zainil. "Relasi Fiqh Muamalat Dengan Ekonomi Islam." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 5.2, 2016.
- Giana Nurrallyanda, Zuzy Anna, Achmad Rizal, dan Asep Agus Handaka Suryana.. "Analisis Sosial Ekonomi Asuransi Kecelakaan kerja Nelayan Tradisional DI Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat", *Jurnal Perikanan dan Kelautan Vol 12.1.* (2022)
- Harun, "Maslahah Lokal dalam Praktik Ekonomi Islam", *Economina: Jurnal Ekonomi Islam*, 2022.
- Harun, Harun. "Multi Akad dalam tataran fiqh." *Suhuf* 30.2. 2018.
- Iib & Ayu, "Rekonstruksi Maslahah dalam Ekonomi Modern", *Iqtishad Sharia Journal*, 2024.
- Lathifah, Laila Hanun, and Rohmah Maulidia. "Pengembangan Dana Iuran Arisan dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Antologi Hukum* 3.2, 2023.
- Najmudin & Muhajirin, "Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Syariah", *Taraadin Journal*, 2024.
- Purnama, Diantara, and Ana Eka Fitriani. "Jaminan Sosial Di Indonesia: Tinjauan Prinsip Syariah." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6.4. (2022).
- Retnowati, Endang. "Nelayan indonesia dalam pusran kemiskinan struktural (perspektif sosial, ekonomi dan hukum)." *Perspektif* 16.3. (2011).
- Rusdan, Rusdan. "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada Kegiatan Perekonomian." *Jurnal El-Hikam* 15.2. 2022.
- Rusdan. "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada Kegiatan Perekonomian." *Jurnal El-Hikam* 15.2.2022.
- Seprinal, Seprinal. "Upaya Perlindungan Hak Untuk Mendapatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Ditinjau Dari UU. No. 3 Tahun 1992." *Jurnal Pahlawan* 1.1. (2018)."
- Sudarno Sumarto Daniel Perwira, Alex Arifianto, Asep Suryahadi, "Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia," *Jurnal Analisis Sosial* 7.1. (2012)
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta. 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Pemerintah Republik. (2015). "Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian." (*Peraturan Pemerintah 44, 2015*).

Indonesia, Pemerintah Republik. (2002). "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945."

Indonesia, R. (2019). "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53.9.

Indonesia, Republik. (2015). "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun." (*Lembaran Negara RI Tahun 150, 2015*).

Indonesia, Republik. (2004). "Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional". (Timur Putra Mandiri, 2004).

Indonesia, Republik. (2014). "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial". (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Republik Indonesia, 2014).

Indonesia, Republik. (2017). "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam". Manuscript.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. "Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja." (*Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (1), 2016*).

Skripsi

Fitri Awaliah, Skripsi, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Di Kabupaten Majene," Skripsi Sarjana; Program Studi Ilmu Administrasi Negara: Makassar, 2019.

Muh. Iqsal Baharuddin, Skripsi, "Strategi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Palopo Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Nelayan" Skripsi Sarjana; Program Studi Perbankan Syariah: Palopo, 2019.

Supardiono, Skripsi, "Jaminan Sosial Rakyat (Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional) Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syari ' Ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,". Skripsi Sarjana; Program Studi Ilmu Hukum Islam: Yogyakarta, 2009.

Internet

Addini, Ikhtaroma. Praktek Sosial Nelayan Sebelum Melaut di Keluarahan Blimbing Kec. Pacitan Kab. Lamongan. *Ejurnal.unesa.ac.id* (di akses Agustus 2023). (2016).

FAO, Fisheries and Aquaculture in our Changing Climate Policy brief of the FAO for the UNFCCC COP-15. *Copenhagen*, (di akses Agustus 2023). (2009).





LAMPIRAN

Dokumentasi

wawancara dengan Bapak Arsyad selaku warga masyarakat Nelayan di desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, tanggal 12 Juni 2024.



Wawancara dengan bapak Subuki selaku warga masyarakat Nelayan di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, tanggal 10 Juni 2024.



wawancara dengan Bapak Haerul selaku warga masyarakat Nelayan di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, tanggal 10 Juni 2024.



Wawancara dengan bapak Sulkarnain selaku warga masyarakat di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, tanggal 10 Juni 2024.



Wawancara dengan bapak Hakim selaku warga masyarakat di Desa Ujung Labuang
Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, tanggal 13 Juni 2024.



BIODATA PENULIS



Nama NUR INDA SARI Lahir di Ujung Labuang, 01 April 2001. Anak kedua dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Subuki dan Ibu Sahari. Penulis bertempat tinggal di Desa Ujung Labuang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Adapun riwayat Pendidikan penulis yaitu memulai pendidikan di SDN 182 Suppa dan Lulus tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN

3 Suppa masuk pada tahun 2013 dan lulus tahun 2016, melanjutkan jenjang di SMAN 4 Parepare dan lulus tahun 2019. Hingga kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di kantor Pertanahan Kota Parepare pada Tahun 2022 kemudian melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Sering, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, pada tahun 2022. Penulis kemudian menyelesaikan studi di IAIN Parepare pada tahun 2024 dengan judul skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Iuran Lautan Pada Masyarakat Nelayan Di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang.